Dr. Agus Purnomo, M.Ag

HAKAM & MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

Hegemoni Negara dalam Mewujudkan
Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

Dr. Agus Purnomo, M.Ag.

HAKAM DAN MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA:

Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Qmedia

HAKAM DAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA:
Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Penulis:
Dr. Agus Purnomo, M.Ag

Reviewer:
Drs. M. Muhsin, M.H.

Editor:
Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

Layout: Hendra
Desain Sampul: Composer Designs

Cetakan I: November 2022

vi + 112 hlm., 14.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-602-6213-82-2

Diterbitkan oleh
Q-MEDIA
Pelem Kidul No.158C Bantul, Yogyakarta, Indonesia
Telp.: 0817 9408 502. Email : qmedia77@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmad dan karunia-Nya sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan. Buku ini berjudul: **"Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan",** disusun untuk membantu dan mempelajari bagaimana upaya mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, buku ini juga berguna untuk mengetahui sejauh mana penerapan mediasi di Pengadilan Agama selama ini.

Buku ini membahas bagaimana hegemoni negara pada regulasi-regulasi yang muncul mengenai mediasi, terutama di Pengadilan Agama. Materi buku ini meliputi latar belakang dan alasan serta pentingnya buku ini ditulis dan bagaimana pendekatan serta teknik penulisannya. Selanjutnya membahas bagaimana teori hegemoni bekerja untuk membaca sebuah fenomena, yaitu lahirnya beberapa regulasi tentang mediasi yang bertolak belakang antara gagasan dan praktiknya. Adapun pada bab berikutnya berisi kajian teoritis tentang *hakam* dalam

hukum Islam dan hukum positif. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai praktek mediasi di beberapa peradilan khusunya Peradilan Agama. Disajikan pula data tentang pendapat beberapa hakim di lapangan tentang implementasi regulasi mediasi litigasi di lapangan, serta pada bab selanjutnya berisi analisis yang menjelaskan tentang motif penyusunan regulasi tentang mediasi oleh pemerintah.

Terselesaikannya penulisan dan penerbitan buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan buku ini, baik moril maupun materiil.

Penulis menyadari apabila dalam buku ini terdapat kekurangan, karena bagaimanapun "tiada gading yang tak retak". Oleh karena itu masukan, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sangat Penulis harapkan bagi kesempurnaan buku ini dan buku berikutnya.

Penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap memberikan manfaat bagi pengembangan hukum. Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan buku ini kepada dunia hukum, khususnya pemerhati tentang mediasi.

Ponorogo, Oktober 2022
Salam Penulis

Agus Purnomo

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v

Bab 1 Pendahuluan..... 1
A. Mengapa Buku Ini Ditulis? 1
B. Bagaimana Buku ini Ditulis? 8
C. Apa yang Dibahas dalam Buku Ini? 10

Bab 2 Hegemoni..... 11
A. Definisi Hegemoni 11
B. Hegemoni Antonio Gramsci 13
C. Hegemoni dan Kekuasaan 25

Bab 3 Hakam dalam Hukum Islam dan Hukum Positif..... 33
A. Definisi Hakam dan ***Tahkîm*** 33
B. Sejarah Hakam/Mediasi dan Perkembangannya 35
C. Dasar Hukum Hakam 37
D. Hakam dan Mekanisme Pengangkatannya. 39

Bab 4 Mediasi di Pengadilan Agama 45
A. Mediasi di Pengadilan dan Ketentuan Hukumnya..... 45
B. Sejarah dan Perkembangan Mediasi..... 53
C. Strategi dalam Mediasi 59
D. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama 68
E. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama... 77
F. Mediasi di Beberapa Negara..... 83

Bab 5 Hegemoni Negara pada Regulasi Mediasi 87
A. Konstruksi Hegemoni Negara pada Regulasi Mediasi 87
B. Faktor Pendorong Terjadinya Hegemoni Mediasi Tentang Peradilan yang Cepat dan Murah 97

Bab 6 Penutup..... 103
A. Kesimpulan 103
B. Keterbatasan Buku 105

Daftar Pustaka 107
Tentang Penulis 111

BAB

1

Pendahuluan

A. Mengapa Buku Ini Ditulis?

Buku ini lahir atas dasar kegelisahan penulis mengenai praktik peradilan di Indonesia. Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 ditegaskan bahwa makna dari sederhana adalah proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi

sosial ekonomi, budaya dan lain-lain. Adapun cepat, dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan, tanpa mengabaikan pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.[1]

Sementara itu, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nila-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.[2]

Dalam konteks mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah tersebut, disusunlah beberapa regulasi untuk merealisasikannya, di antaranya adalah lahirnya PerMA No 1 Tahun 2008 dan PerMA No 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Dengan mediasi, diharapkan perkara sengketa dapat diselesaikan melalui proses mediasi yang damai tanpa masuk dalam proses pengadilan (litigasi) yang memakan waktu relatif panjang, seperti dikemukakan

[1] Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), 46.

[2] Ibid., 48.

Harahap.[3] Menurutnya, memasuki forum peradilan sama halnya dengan mengembara di hutan belantara (*adventure in to unknown*) dan penuh ketentuan yang formalistik.

Melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 mediasi sudah diintegrasikan dalam sistem peradilan dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata yang diajukan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka harus mematuhi ketantuan PerMA No. 1 Tahun 2008 dan Pedomam Perilaku Mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung.

Secara lebih detil, alasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengharuskan para pihak melakukan mediasi sebelum suatu perkara diputus oleh hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma), adalah:[4]

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dinilai sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses pengadilan.
3. Mediasi diharapkan dapat meningkatkan peluang para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.

---

[3] Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 248.

[4] *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. (Jakarta: MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflikct Transformation (IICT), 2008), 7-12.

4. Pelembagaan proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa.
5. Kecenderungan penyelesaian hukum di seluruh negara.

Namun demikian, prinsip dan semboyan peradilan yang mengupayakan proses sederhana, cepat dan biaya ringan tidak mudah untuk diimplemantasikan. Lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini di sebabkan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta terjadi penumpukan perkara di tingkat mahkamah agung yang tidak terselesaikan.

Kritikan atas lamanya proses peradilan di atas, dapat dilihat dalam perkara penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama, misalnya. Perkara yang menyita perhatian masyarakat luas dan dinilai super cepat, toh belum kunjung selesai meski sudah memakan waktu selama lebih dari 7 bulan.[5] Kasus serupa juga terjadi pada perkara yang lain. Bahkan, data di lapangan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung (MA) harus menyelesaikan perkara kasasi sebanyak 8.500 kasus setiap tahun. Pada tahun 2010, MA dibebani perkara 13.480 perkara baru, jumlah perkara baru tersebut belum termasuk pekara pada tahun 2009 yang

[5] Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Pengacara: Proses Kasus Ahok Supercepat," *Kompas*, Nopember (2016), 1.

belum terselesaikan yang jumlahnya mencapai sekitar 8000-an. Ini berarti proses peradilan yang diupayakan cepat belum mampu direalisasikan.

Senada dengan prinsip pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 yang belum mampu diwujudkan, begitu juga dengan PerMA No 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Beberapa kajian tentang mediasi menunjukkan bahwa belum efektifnya regulasi tentang mediasi yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sengketa khususnya di Pengadilan Agama, seperti kajian yang dilakukan oleh Saifullah di Jawa Tengah dan Triana di Pekalongan.

Menurut Saifullah, pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah kurang efektif karena belum sejalan dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan mediasi dan terasa masih sebatas memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang tidak mudah dicapai, dan sikap masyarakat dalam merespon upaya damai di pengadilan.[6]

Selaras dengan Saifullah, Triana yang melakukan riset di Pekalongan dan daerah sekitarnya memperoleh kesimpulan yang sama. PA Brebes menerima 3.146 kasus perceraian pada tahun 2009 dan 2.043 kasus perceraian dari Januari hingga Juli 2010. Ada total 640 perceraian yang tersisa pada akhir tahun 2009 dan total 716 perceraian pada Juli 2010. Adapun perkara

[6] Muhammad Saifullah, " Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 2 (Oktober, 2015).

perceraian yang berhasil dimediasi pasca Perma No. 1 tahun 2008 s/d Juli tahun 2010 sebanyak 17 perkara. Dibandingkan dengan PA lain di eks-karisidenan Pekalongan, PA Kajen berhasil menyelesaikan 37 kasus perceraian dari tahun 2008 hingga Juli 2010 dengan mediasi, paling banyak di antara PA yang lain. Namun demikian, bila dibandingkan dengan perkara perceraian yang diajukan ke PA Kajen, sejumlah 1882, maka keberhasikan mediasi tersebut masih tergolong kecil. Realitas ini juga ada di PA lain di eks karisidenan Pekalongan. Bahkan PA Batang tidak pernah menyelesaikan kasus perceraian melalui mediasi sejak Juli 2010.[7]

Temuan Triana didukung oleh penemuan Saifullah, Mustika, dan Bintoro, yang menunjukkan temuan yang sama. Ketiganya menyimpulkan bahwa mediasi perkara di pengadilan agama tidak efektif karena tidak sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan dalam aturan Mahkamah Agung tentang mediasi pengadilan. Tidak efektifnya mediasi ini disebabkan karena mediator tidak melakukan mediasi secara utuh (maksimal) dan masih terlihat sekedar memenuhi formalitas. Agar mediasi efektif, perbaikan dan perubahan, termasuk mediator, aturannya, dan budaya masyarakat, harus dilaksanakan, bergandengan tangan, dan saling mendukung..[8]

Berdasarkan kenyataan di atas tampak bahwa gagasan dan semangat negara untuk menghadirkan peradilan yang cepat dan murah sulit untuk direalisasikan. Akan tetapi pada

[7] Triana Sofiani, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama," *Jurnal Penelitian*, Volume 7 Nomor 2 (Nopember, 2010).

[8] Saifullah, " Efektivitas Mediasi.." 24.

saat yang sama, regulasi yang belum aplikatif —PerMA No 1 Tahun 2008— ditambah lagi dengan munculnya regulasi berikutnya –PerMA no 1 Tahun 2016– yang menambah panjang persoalan.[9] Alih-alih proses yang cepat, justru peradilan yang semakin panjang yang diperoleh masyarakat.

Upaya pemerintah untuk terus menyuarakan bahwa peradilan harus sederhana, cepat dan murah dengan berbagai regulasinya dapat dimaknai sebagai cara pemerintah untuk diposisikan "berpihak" kepada para pencari keadilan. Namun demikian faktanya bertolak belakang. Model tersebut sebangun dengan konsep hegemoni Gramsci yang menyatakan bahwa dominasi kekuasaan tidak saja diperjuangkan dengan kekuatan senjata, tetapi juga melalui penerimaan publik. Penerimaan publik yang dimaksud Gramsci, yaitu diterimanya ide kelas berkuasa oleh masyarakat luas, yang diekspresikan melalui apa yang disebut sebagai mekanisme opini publik—khususnya lewat media massa (koran, televisi, regulasi-regulasi dan sebagainya).[10]

Dengan mencermati uraian di atas dapat dikatakan bahwa penerbitan regulasi-regulasi baru tentang mediasi adalah upaya pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa kekuasaan telah berpihak kepada masyarakat yang

---

[9] PerMA No 1 Tahun 2008 menjelaskan bahwa batas waktu untuk mediasi adalah 40 hari. Waktu ini tidak cukup untuk menyelesaikan perkara sengketa dengan cara mediasi, yang memang memerlukan waktu yang panjang. Namun demikian, muncul lagi PerMA baru No 1 Tahun 2016 yang justru mempersingkat batas waktu mediasi menjadi 30 hari. Alih-alih 30 hari, dengan rentang waktu 4o hari saja, sebuah sengketa gagal diselesaikan dengan waktu 40 hari.

[10] Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 205-206

mencari keadilan dengan cepat. Ini berarti kekuasaan telah melakukan dominasi opini karena fakta di lapangan berbeda. Karena itu, menemukan sesungguhnya alasan penyusunan regulasi yang tidak aplikatif, yaitu aturan tentang mediasi, menjadi penting dilakukan, khususnya dengan teori hegemoni.

Dari paparan di atas, penulis akan mendiskusikan beberapa hal dalam buku ini meliputi: *Pertama,* Bagaimana konstruksi hegemoni negara dengan regulasi mediasi kepada masyarakat tentang peradilan yang cepat dan murah? *Kedua,* Apa faktor-faktor pendorong terjadinya hegemoni negara kepada masyarakat tentang peradilan yang cepat dan murah?

Jika merujuk kepada permasalahan yang telah disistematisasi dalam persoalan yang akan dibahas, maka penulisan buku ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan konstruksi hegemoni negara kepada masyarakat dari tahap ke tahap tentang peradilan yang cepat dan murah. Lebih lanjut, akan dijelaskan bentuk hegemoni yang dilakukan, dampak dari hegemoni dan perlawanan yang mencul terhadap hegemoni tersebut; (2) Menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hegemoni negara kepada masyarakat tentang prinsip peradilan. Pada kajian ini dijelaskan pula alasan dan kronologi tindakan hegemoni tersebut muncul.

B. Bagaimana Buku ini Ditulis?

Buku ini ditulis dengan menggunakan kajian *socio-legal* (sosiologi hukum) atau kajian hukum empiris. Artinya, kaidah-kaidah hukum yang digunakan dalam penulisan buku ini dikaitkan dengan kenyataan masyarakat. Dalam sosiologi

hukum, menurut Bruggink dan Meuwissen seperti dikutip Salim, bahwa hukum dapat dijelaskan dari sudut kenyataan kemasyarakatan.[11] Dipilihnya teori sosiologi hukum dalam mencermati persoalan hukum diperkuat dengan kenyataan bahwa hukum tidak seterusnya teratur, logis-rasioanl tetapi mengalami pergeseran ke arah paradigma yang nonsistemik (*disorder of law*).[12] Terkait dengan itu, penulisan buku ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu menggunakan teori-teori sosiologi yakni teori hegemoni untuk memahami hukum terutama dari aspek alasan disusunnya regulasi PerMA tentang mediasi.

Karena buku ini bersifat *literer*, maka yang menjadi sumber data adalah sumber pustaka. Sesuai dengan tema yang dipilih, buku-buku tentang mediasi mutlak digunakan, khususnya yang menyajikan tentang implementasi mediasi di Pengadilan.

Adapun teknik analisis data pada buku ini berprinsip *on going analysis*, yakni tidak dilakukan secara terpisah setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, namun dilakukan berulang-ulang antara pengumpulan dan analisis data secara simultan. Oleh karena itu analisis data sesungguhnya sudah berlangsung sejak pengumpulan data dilakukan. Misalnya ketika memilih bahan pustaka dan meng-klasifikasikannya, sesungguhnya proses reduksi data telah berlangsung. Begitu pula sewaktu dilakukan pencatatan isi bahan pustaka dan klasifikasi sesuai dengan sub-kelas data, penarikan kesimpulan telah berlangsung.

[11] Ibid., 16.

[12] A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2014), 32.

C. Apa yang Dibahas dalam Buku Ini?

Pembahasan dalam buku ini disistematisasi menjadi enam bab. Bab I membahas tentang latar belakang dan alasan serta pentingnya buku ini ditulis dan bagaimana pendekatan serta teknik penulisannya.

Bab II membahas tentang teori Hegemoni. Dalam bab ini akan didiskusikan bagaimana teori hegemoni bekerja untuk membaca sebuah fenomena, yaitu lahirnya beberapa regulasi tentang mediasi yang bertolak belakang antara gagasan dan praktiknya.

Bab III berisi kajian teoritis tentang *Hakam* dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam bab ini diulas secara umum mengenai pengertian *hakam*, sejarah *hakam*/ mediasi dan perkembangannya hingga saat ini, dasar hukum *hakam*/ mediasi dan mekanisme pengangkatan mediator serta kekuatan hukum putusan mediasi.

Bab IV merupakan paparan data, yang mencakup data tentang praktek mediasi di beberapa peradilan khusunya Peradilan Agama. Disajikan pula data tentang pendapat beberapa hakim di lapangan tentang implementasi regulasi mediasi litigasi di lapangan.

Bab V berisi analisis yang menjelaskan tentang motif penyusunan regulasi tentang mediasi oleh pemerintah berdasarkan data-data sebagaimana dikemukakan dalam bab IV.

Mengakhiri pembahasan, buku ini disajikan dalam bab V, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB

2

Hegemoni

A. Definisi Hegemoni

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hegemoni diartikan sebagai pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan suatu negara atas negara lain.[1] Kata hegemoni adalah kata serapan yang diambil dari bahasa asing, yang menurut kamus Meriam-Webster, didefinisikan sebagai "*influence or control over another country, a group of people, etc,* preponderant *influence or authority over others, the social, cultural, ideological, or economic influence exerted by a dominant group*".[2] Dari definisi itu, hegemoni dapat dimaknai sebagai pengaruh atau kendali atau kontrol yang lebih terhadap negara lain, atau kepada sekelompok orang lain (masyarakat) di mana kontrol itu dapat berupa pengaruh dominasi atau otoritas dalam aras sosial, budaya, ideologi, atau pengaruh ekonomi oleh kelompok dominan.

[1] http://www.kamusbesar.com/13914/hegemoni.
[2] http://www.merriam-webster.com/dictionary/hegemony.

Adapun dalam kamus *Enciklopedia Britannica,* kata hegemoni diambil dari bahasa Yunani, *egemonia*, yang berakar kata dari *egemon* yang bermakna pemimpin (*leader*), atau pengatur (*ruler*).[3] Dalam kamus, kata hegemoni digunakan untuk menunjukkan superioritas status satu atau lebih subjek di atas yang lain. Dalam konteks Yunani, dapat dipahami bahwa hegemoni digunakan untuk menggambarkan klaim dominasi oleh negara-kota, seperti negara kota Athena lebih dibandung negara lainnya.

Konsep hegemoni sering digunakan oleh para sosiolog untuk menjelaskan fenomena upaya kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan. Penguasa di sini memiliki arti yang luas, tidak terbatas pada penguasa suatu bangsa (pemerintahan). Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi satu kelompok atas kelompok lain, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang diarahkan oleh kelompok dominan atas kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang logis. [4]

Ide hegemoni pertama kali diperkenalkan oleh kaum Marxis Rusia pada tahun 1885. Ide tersebut dikembangkan sebagai bagian dari strategi untuk menggulingkan rezim Tsar. Istilah hegemoni menandakan kepemimpinan yang harus diberikan oleh proletariat dan perwakilan politiknya dalam kemitraan dengan kelompok lain, termasuk kritikus borjuis, petani dan intelektual yang ingin mengakhiri negara polisi kekaisaran. Dengan kata lain, hegemoni mengacu pada

[3] http://www.britannica.com/ebchecked/topic/1922977/hegemony.

[4] Nezar Patria dan andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 115.

kontrol dan kepemimpinan oleh negara atas sekelompok orang, terutama dari perspektif budaya, politik dan militer, terutama atas orang lain di dalam kelompok, budaya, ekonomi dan militer. [5]

Berdasarkan definisi hegemoni di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hegemoni, ideologi memainkan peran utama dalam perubahan sosial. Ideologi yang muncul dari persepsi tentang keberadaan individu atau kelompok mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan. Jadi, seperti yang ditunjukkan Lenin, kaum intelektual memainkan peran sentral dalam hegemoni.

B. Hegemoni Antonio Gramsci

Hegemoni adalah teori politik terpenting abad ke-20.[6] Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramci (1891-1937), yang lahir di Ares, Sardinia, Italia pada 22 Januari 1891 dan meninggal pada 27 April 1937. Meskipun ia terlahir dari keluarga kelas bawah. Gramsci telah menerima pendidikan tinggi di Universitas Turin pada tahun 1911 dengan bantuan beasiswa. Sebagai mahasiswa, Gramsci sangat tertarik dengan aktivisme sosial dan terinspirasi oleh gerakan buruh di kota Turin. Berbekal aktivis mahasiswa dan tertarik pada aksi industri, Gramsci bergabung dengan Partai Sosialis Italia pada tahun 1913. Selama aktivitasnya di gerakan mahasiswa, serikat pekerja, dan Partai Sosialis Italia, Gramsci juga terlibat

---

[5] *Oxford Advance Learner's Dictionary of English oleh AS Hornby* (tt: Oxford University Press, 1995).

[6] Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 31.

dalam pengembangan ide-ide ideologis, dan kritik ideologi, terutama yang dikembangkan oleh negara pada saat itu. Kelebihan lain adalah Gramsci bisa menulis, dan pada tahun 1919 Gramsci mendapat mandat menjadi ketua media mingguan L'Ordine Nuovo (Orde Baru), media persawahan kelompok sosialis. [7]

Pada tahun 1922 Gramsci pindah ke Uni Soviet dan bekerja sebagai Komintern di Moskow dan Wina sampai tahun 1924. Selama periode ini, Gramsci banyak berdiskusi dan berdebat tentang sosialisme Soviet. Dalam perdebatan kritis tentang kritik ideologis, Gramsci dipandang sebagai pemberi gagasan baru dalam perlunya menerapkan karakter sosialisme yang demokratis. Dengan gagasan ini, Gramsci dianggap sebagai intelektual yang meletakkan dasar-dasar komunisme Barat. [8]

Pada tahun 1924, setelah Gramsci kembali ke Italia, ia terpilih menjadi anggota parlemen Italia sebagai perwakilan dari faksi sosialis. Pada tahun 1926, Gramsci ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena dianggap berbahaya oleh rezim fasis Mussolini. Gramsci dipenjarakan di pulau Ustica, di lepas pantai Sisilia. Pada tahun 1927, Gramsci dipindahkan ke penjara Milan atas tuduhan agitasi, dan pada tahun 1928, Gramsci dibawa ke Roma untuk diadili dalam pengadilan Fasis Mussolini. Pengadilan di Roma menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada Gramsci. Setelah dihukum oleh hakim Romawi, Gramsci kembali dipindahkan ke penjara

[7] Mansour Fakih, *Gramsci di Indonesia: Pengantar*, dalam Roger Simor, G*agasan-gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta : Pustaka Pelahar&Insist Press., 2004), ix.

[8] Ibid.

di Turin selama lima setengah tahun. Gramsci akhirnya dipindahkan ke Penjara Formia karena sakit. Akibat penderitaan Gramsci, penyakitnya semakin parah. Tidak diketahui dari masing-masing penjara dengan tepat, penjara mana yang menghasilkan tulisan tertentu, tetapi informasi yang disampaikan oleh Mansur Fakih, bahwa Gramsci sering menulis surat kepada istrinya Julia dan dua anak mereka.

Pada 27 April 1937, Gramsci meninggal di penjara. Seseorang bernama Titiana, yang merawat tubuh Gramsci, membantu menyelamatkan catatan politik Gramsci dari kamar penjaranya. Catatan itu kemudian dikirim melalui saluran diplomatik khusus ke Moskow di Uni Soviet, dari mana gagasan Gramsci diterjemahkan, disebarluaskan, diteliti dan dikembang kan oleh berbagai kelompok, dan sampai di tanah air. Memo politik Gramsci tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sampai tahun 1970-an, ketika seluruh memoar politik Gramsci disusun menjadi satu buku. [9]

Antonio Gramsci dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Marx. Gagasanya yang cemerlang tentang hegemoni, yang banyak dipengeruhi oleh filsafat hukum Hegel, dianggap merupakan landasan paradigma alternatif terhadap teori Marxis tradisional mengenai paradigma *base-superstructure* (basis-suprastruktur). Teori-teorinya muncul sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial sebelumnya yang didominasi oleh determinisme kelas dan ekonomi Marxisme tradisional. Teori hegemoni sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi tradisi Marxis. Menurut Femia pengertian semacam itu sudah

[9] Ibid.

dikenal oleh orang Marxis lain sebelum Gramci, seperti; Karl Marx, Sigmund Freud, Sigmund Simmel.[10]

Untuk menjelasakan tentang apa itu hegemoni seperti yang digagas Gramsci, hal tersebut tidak mudah didefinisikan. Alasannya, dalam referensi yang menjadi rujukan pembahasan tentang hegemoni Gramsci yaitu *The Prison Notebooks*, definisi tersebut tidak mudah ditemukan kecuali dengan membaca keseluruhan pemikiran Gramsci. Oleh karena itu, banyak sekali definisi tentang hegemoni yang bergantung dari perspektif mana para ahli melihatnya.

Martin Clark misalnya, mendefinisikan hegemoni sebagai "cara kelas penguasa mengontrol media dan pendidikan". Meskipun definisi ini mungkin lebih sempit dari yang lain, ia mencerminkan kesalahan-pembacaan yang biasa terjadi terhadap konsep hegemoni, yakni bahwa hegemoni adalah cara kelas penguasa mengontrol institusi-institusi yang mengontrol atau mempengaruhi pemikiran.[11]

Di sisi lain, sebagian besar literatur tentang hegemoni di kalangan akademisi dan aktivis mengambil pandangan yang agak lebih luas, melibatkan lebih banyak institusi, setidaknya militer dan sistem politik, dalam praktik hegemoni. Masalahnya adalah ketika lembaga-lembaga ini dipikirkan, cenderung hanya berfokus pada kelas penguasa dan bagaimana mereka memerintah. Hegemoni sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana kelas kapitalis menyusup dan melakukan kontrol atas pikiran orang. Yang

[10] Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci,* 31.

[11] Clark, M, *Antonio Gramsci and the Revolution that Failed* (New Haven: Yale University Press, 1977), 22.

luput dari definisi ini adalah Gramsci menggunakan istilah "hegemoni" tidak hanya untuk menggambarkan aktivitas kelas penguasa, tetapi juga untuk menggambarkan pengaruh kekuatan progresif. Dengan demikian, hegemoni seharusnya tidak hanya didefinisikan sebagai apa yang dilakukan oleh kelas penguasa, tetapi sebenarnya merupakan proses di mana kelompok-kelompok sosial yang progresif, regresif, reformis, dan lain-lain. –memperoleh, membangun dan memelihara kekuatan kepemimpinan.

Pada dasarnya teori hegemoni sudah dimulai sejak pendahulunya yaitu Karl Mark yang memberikan analisis menyeluruh tentang kapital di tingkat sosial dan ekonomi –khususnya menunjukkan bagaimana kapital mengantagoniskan kelas pekerja dan menyebabkan krisis-. Hanya saja, dibandingkan Mark, Gramsci melengkapinya dengan suatu teori canggih tentang ranah politik dan bagaimana itu secara organik/dialektik berhubungan dengan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Dia menjelaskan tentang bagaimana proletariat harus mengorganisir secara politik bila hendak secara efektif merespon krisis dan kegagalan kapital, dan menghadirkan perubahan revolusioner.

Dinamika pemahaman Gramsci tentang hegemoni yang berbeda dengan Mark di sebabkan oleh perbedaan situasi yang dihadapi Gramsci dan perjalanan hidup yang dilaluinya. Sebagai penerus Marxis, Gramsci banyak dipengaruhi oleh pemikiran Lenin di Rusia. Terlebih lagi, dari tahun 1922-1923 Gramsci berada di Rusia. Menurut Lenin, dalam upayanya mengkatalisis Revolusi Rusia, para buruh dan kaum Bolshevik perlu menempati posisi hegemonik

dalam perjuangan menentang rejim tsaris. Ini artinya bukan saja memberdayakan berbagai serikat pekerja dengan menyatukan mereka, tapi juga melibatkan semua "strata oposisi" dalam masyarakat ke dalam gerakan, menarik hubungan-hubungan di antara semua bentuk "penindasan politik dan kesewenang-wenangan otokratik".

Lebih lanjut, menurut Lenin, setelah tindakan revolusioner berhasil di Rusia maka muncul "hegemoni proletariat" berupa (a) kaum proletariat perkotaan mempertahankan aliansinya dengan kaum tani pedesaan (yang merupakan mayoritas penduduk Rusia) untuk mempertahankan kepemimpinan nasional dan (b) keahlian kaum kapitalis lama digunakan, dengan memaksa mereka untuk secara efektif mengelola industri-industri negara. Kedua proses kepemimpinan ini yang dilakukan melalui konsensus dan penggunaan paksaan dalam pengembangan hegemoni telah menjadi bagian penting dari teori Gramsci. Simon menyebutnya sebagai peraihan dengan kekerasan dan persuasi.[12]

Selain peristiwa di Rusia, Gramsci juga dipengaruhi oleh pengalaman politiknya sendiri. Sebagai pemimpin Partai Komunis Italia, Gramsci sangat terlibat dalam perjuangan Italia melawan kapitalisme dan fasisme. Di Eropa, khususnya Italia, ada optimisme besar pada periode pasca-Perang Dunia I. Semacam revolusi Partai Buruh, mulai terjadi di Eropa, karena rakyat telah melihat barbarisme dilakukan oleh kelas penguasa, sementara alternatif-alternatif sedang dikembangkan di Rusia.

---

[12] Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci,* Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 19.

Di Italia, ketegangan meningkat di semua lapisan masyarakat, terjadi kerusuhan besar-besaran, dan orang-orang membentuk dewan kerja dan serikat pekerja. Namun, semuanya dengan cepat terhapus, meskipun mobilisasi intensif. Serikat pekerja tidak berdaya, serikat pekerja terpinggirkan, mereka tidak kompetitif. Orang biasa terintimidasi oleh elit atau tergoda oleh pesona retorika fasis.

Gramsci dan beberapa orang lainnya membentuk Partai Komunis Italia dalam upaya untuk menghidupkan kembali gerakan tersebut, tetapi kegagalan kebangkitan pada tahun-tahun sebelumnya terbukti sia-sia. Ada sangat sedikit suara untuk Partai Komunis. Ketika Gramsci ditangkap sebagai bagian dari tindakan darurat Mussolini pada tahun 1926, dia diberi banyak waktu untuk merenungkan apa yang terjadi dan apa yang salah di penjara. Bagaimana kelas penguasa secara efektif melumpuhkan potensi gerakan dan apa yang diperlukan kekuatan progresif untuk memobilisasi massa guna membawa perubahan radikal dalam masyarakat.

Sesuai dengan konsep Marx pendahulu Gramsci, supremasi dapat terjadi dalam beberapa tahap. Yang ***pertama*** adalah ekonomi bisnis. Korporatis adalah seseorang yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Orang ditempatkan di tingkat perusahaan atas dasar kepentingan pribadi karena mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan orang lain untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Gerakan serikat pekerja mungkin adalah contoh paling jelas dari hal ini, setidaknya ketika orang bergabung dengan serikat pekerja karena takut akan pemotongan upah, devaluasi, dll. Istilah ini juga mencakup kerjasama jangka

pendek antara kapitalis yang sebenarnya bersaing. Pada tahap perkembangan sejarah ini ditegaskan bahwa kelompok yang bersangkutan belum memiliki rasa solidaritas antar anggotanya.

Kedua, anggota kelompok mulai menyadari bahwa ada bidang minat yang lebih luas dan bahwa ada orang lain yang memiliki minat yang sama dengan mereka dan akan terus berbagi kepentingan itu di masa mendatang. Rasa solidaritas lahir, tetapi solidaritas tersebut masih berdasarkan kepentingan ekonomi bersama. Tidak ada pandangan dunia yang umum. Solidaritas tersebut dapat mengarah pada upaya untuk mendorong perubahan hukum untuk meningkatkan posisi kelompok dalam sistem yang ada, tetapi bagaimana mereka dan orang lain akan mendapat manfaat dari pengenalan sistem baru, belum diketahui apa yang akan diperoleh.

Ketiga, tahap di mana hegemoni benar-benar terwujud. Pada tahap ini anggota kelompok sosial mulai menyadari pentingnya dan kebutuhan untuk melampaui apa yang dapat mereka lakukan dalam konteks kelas mereka. Inilah yang dipikirkan Lenin dan kaum Bolshevik ketika mereka bersekutu dengan kaum tani, bahwa kaum proletar kota hanya dapat mempertahankan posisi kepemimpinannya dengan mengubah revolusi Bolshevik menjadi sebuah revolusi kaum tani, kaum tani juga melihatnya sebagai revolusi mereka. [13]

[13] Trent Brown, *Gramsci dan Hegemoni*, terj. Data Brainanta (tt: Makalah tidak Diterbitkan, t.th), 4.

Gramsci memahami bahwa, dalam konteks sejarah yang dia tangani, transisi kelompok sosial dari reformisme yang didorong oleh kepentingan pribadi ke hegemoni nasional dapat dilakukan melalui partai politik. Berbagai ideologi kelompok sekutu bertemu pada formulasi yang kompleks ini. Tak pelak lagi ada konflik antara ideologi-ideologi ini, dan melalui proses perdebatan dan perjuangan muncullah ideologi yang mewakili kelas sekutu, atau kombinasi yang menyatu darinya. Ideologi ini dapat digambarkan sebagai hegemoni, dan kelompok yang mendukungnya memperoleh status hegemoni atas kelompok subordinat. Pada tahap ini, partai menjadi dewasa dengan mencapai kesatuan antara tujuan ekonomi dan politik, kesatuan moral dan intelektual, pandangan dunia bersama.

Dari paparan di atas, tampak bahwa meskipun Gramsci menganggap langkah-langkah pragmatis tersebut dibutuhkan oleh tiap kelompok yang hendak meraih kekuasaan, ia juga menekankan perlunya kepedulian etis yang sangat mendalam terhadap cara berjalannya proses tersebut. Dalam pengertian ini, dapat ditemukan dalam karya Gramsci perbedaan kualitatif antara pelaksanaan hegemoni oleh kelompok regresif dan otoriter di satu pihak, dan kelompok-kelompok sosial di pihak lainnya. Dalam tingkat etika, Gramsci meyakini bahwa kebenaran tak dapat diterapkan begitu saja dari atas-ke-bawah, tapi hanya melalui dialog yang konkrit dan simpatik dengan rakyat. Kalau hegemoni regresif melibatkan penerapan serangkaian nilai-nilai yang tak ternegosiasikan kepada rakyat, terutama melalui paksaan (koersi) dan penipuan, hegemoni progresif

akan berkembang dengan persetujuan (konsensus) masyarakat yang diraih secara demokratis.

Memperkuat pernyataan di atas, menurut Gramsci terdapat kesalahan bila kelas kapitalis memegang hegemoninya terutama melalui berbagai bentuk paksaan (koersi), yang berkisar dari penempatan militer secara langsung hingga bentuk-bentuk yang lebih halus, contohnya, menggunakan kekuatan ekonomi untuk menyingkirkan lawan politik, dan berpikir bahwa kapitalisme tidak pula bergantung pada pembangunan persetujuan atau konsensus. Karena, sesungguhnya pembangunan-konsensus kapitalisme lah yang dari sudut pandang strategis perlu diberi perhatian lebih mendalam, karena di tingkat inilah kompetisi itu terjadi. Sifat dan kekuatan konsensus ini beragam. Ada cara-cara di mana kapitalisme sukses secara aktif menjual visinya kepada kelas-kelas yang tersubordinasi. Ini bukan berarti sekedar menjual visi terdistorsi tentang suatu masyarakat yang bebas, merdeka, inovatif, dan sebagainya. Akan tetapi, digunakan pula ide-ide ekonomi borjuis untuk meyakinkan kelas pekerja untuk meyakini bahwa, contohnya, meskipun kebijakan kapitalis adalah kepentingan utama kelas kapitalis, mereka pun akan meraih keuntungan via dampak tetesan-ke-bawah (*trickle down effects*). Kapitalisme juga dapat memenangkan persetujuan atau konsensus di antara mereka yang mungkin tidak mempercayai bahwa sistem yang ada adalah untuk kepentingan mereka. Namun, meyakini bahwa tidak ada alternatif -atau bahwa alternatif akan lebih buruk- dengan kata lain, dengan menggalakan keyakinan bahwa sistem yang ada merupakan suatu keharusan yang dibutuhkan (*necessary evil*).

Lebih lanjut, Gramsci menekankan bahwa perkembangan hegemoni progresif membutuhkan keterbukaan, demokrasi dan konsensus daripada paksaan. Sekalipun ada paksaan, itu harus ada untuk melawan kekuatan reaksioner yang mencoba menghambat perkembangan masyarakat. Ini menciptakan ruang bagi massa untuk mencapai potensi mereka. Hegemoni progresif harus menyatukan kelompok-kelompok bawahan yang tersebar.

Dalam konteks sejarah itu sendiri, ada hambatan besar antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam hal pengalaman, bahasa dan pandangan dunia. Tetapi kesamaan dari semua kelompok ini adalah kurangnya perwakilan politik yang tepat dalam sistem yang ada. Gramsci menyebut kelompok-kelompok ini tanpa perwakilan politik sebagai "subalternus". Tantangan bagi kelompok hegenomik adalah mengkritisi sistem yang ada sedemikian rupa sehingga kelompok sub-alternatif mengakui nasib bersama mereka dan "berdiri" terhadap kehidupan politik partai. Menurut Gramsci, untuk menggabungkan beberapa pihak, maka perlu pemahaman tentang kepentingannya diri sendiri dan mengorbankan beberapa tujuan ekonomi yang mendesak demi kesatuan moral dan intelektual yang lebih dalam. Gramsci menekankan bahwa ada kebutuhan untuk membuang prasangka dan dogma tradisional, dan mengambil perspektif dan kepemimpinan yang lebih luas bila ingin mendapatkan kepercayaan dan konsensus.

Jika kekuatan sekutu ini memiliki dampak historis yang signifikan, mereka harus permanen dan organik/bersatu dalam hal kondisi di lapangan, bukan konvergensi sementara.

Untuk mengembangkan momentum populer, mereka harus membuktikan, dalam pikiran dan hati rakyat, bahwa mereka mampu memperoleh kekuasaan dan menyelesaikan tugas yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Tugas ini harus secara efektif menjadi pekerjaan semua orang - mereka harus menjadi representasi dari semua aspirasi - dan tugas-tugas gerakan generasi sebelumnya yang gagal akan terwujud.

Pengaruh kekuasaan dan historis, tidak dapat dicapai melalui aksi pasif, seperti mogok masal. Bila sebuah gerakan hanya sekedar mewakili penolakan terhadap sistem yang ada atau non-partisipasi terhadapnya, maka itu akan segera berfragmentasi menjadi ide-ide unik tiap individu tentang apa yang harus menggantikan sistem yang ada justru pada saat ketika persatuan adalah yang paling dibutuhkan. Ia harus merupakan perwujudan aktif kehendak kolektif, yang terkristalisasi dalam suatu agenda perubahan yang konstruktif dan konkrit. Tindakan demikian menurut Gramsci bukan tugas mudah, karenanya perlu menerapkan strategi-strategi. Yang dibutuhkan adalah kerja sungguh-sungguh di lapangan untuk meletakkan medan-medan moral dan intelektual di mana perkembangan historis ini dapat muncul. Perlu dikembangkan kesatuan, kesadaran dan kedewasaan gerakan, membuatnya menjadi kekuatan yang kuat dan kohesif, dan kemudian dengan sabar, dengan perhatian seksama terhadap kondisi kontekstual, menanti momen yang menguntungkan untuk menggunakan kekuatan tersebut.

C. Hegemoni dan Kekuasaan

Sebagaimana di paparkan di atas, bahwa teori hegemoni yang disampaikan Gramsci bukanlah sama sekali baru, melainkan mengikuti pendahulunya, Marx, khususnya dalam pembahasan tentang hegemoni kelas ekonomi. Bedanya, Gramsci mencoba menekankan dimensi politik Marxisme. Sikap ini berusaha menentang sektor ekonomi dan kelas ekonomi sebagai elemen dominan ekonomi, tetapi memasukkan negara dan masyarakat sipil sebagai domain latihan kekuasaan dan pendidikan alam. Konsep sentral dalam arti perjuangan untuk hegemoni adalah konsep negara, dan hegemoni berarti kepemimpinan semua kelas orang di negara-bangsa tertentu.

Orisinalitas konsepsi Gramsci tentang hegemoni terutama terletak pada pemisahannya dari pendekatan Marxis dogmatis, yang melihat Marxisme hanya sebagai teori kelas yang ditentukan secara ekonomi dan perilaku mereka. Di sisi lain, upaya kelompok dogmatis untuk mentransformasikan Marxisme ke dalam skema sains yang mekanistik, deterministik, dan positivis, menurut Gramsci, didasarkan pada gagasan bahwa ekonomi ini telah menyebabkan penekanan yang berlebihan pada ranah akademik dan analisis kelas yang berasal darinya. Manufaktur". Hal ini ditunjukkan oleh Sugiono, yang melihat Gramsci sebagai "di luar pandangan Marx tentang determinisme ekonomi." [14]

Bagi Gramsci, formasi yang mendasari konsep hegemoni memiliki tiga istilah berbeda: ekonomi, negara, dan

[14] Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci*, 13.

masyarakat sipil. "**Ekonomi**" adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk utama produksi di suatu wilayah. Ekonomi terdiri dari alat-alat produksi teknologi dan hubungan sosial produksi, yang berhubungan dengan kepemilikan alat-alat produksi, baik sebagai pemilik manfaat dari alat-alat produksi atau sebagai orang yang dipekerjakan dalam organisasi yang berhubungan dengan produksi.

"**Negara**", di sisi lain, terdiri dari instrumen kekerasan (polisi dan militer) dan wilayah tertentu, serta berbagai birokrasi yang didanai negara (pamong praja atau lembaga pemerintah, berbagai lembaga hukum, kesejahteraan, dan pendidikan). Dan **'Masyarakat sipil'** dapat didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisir, dengan fokus pada kesukarelaan, kemandirian, otonomi, dan hubungan dengan negara dan selanjutnya dengan norma atau nilai hukum. Menurut definisi ini, masyarakat sipil memanifestasikan dirinya dalam berbagai organisasi yang diciptakan oleh orang-orang di luar kendali negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, asosiasi, dan kelompok kepentingan kini menjadi bentuk lembaga masyarakat sipil. [15]

Karena hegemoni tidak hanya bertumpu pada persoalan ekonomi, seperti dijelaskan di atas, maka menurut Gramsci model hegemoni kaitannya dengan negara dan masyarakat sipil terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

1. Hegemoni dalam pengertian budaya dan moral.
   Hegemoni ditemukan dan diterapkan dalam masyarakat sipil. Negara adalah arena kekerasan koersif dalam

[15] Ibid.

bentuk polisi dan angkatan bersenjata, dan ekonomi adalah arena berbagai pekerjaan, hubungan dengan uang tunai, dan pengelolaan uang. Dalam model ini, hegemoni sebenarnya dilakukan di berbagai negara demokrasi borjuis Barat dalam bentuk demokrasi parlementer. Mayoritas kelas pekerja percaya bahwa mereka memilih penguasa mereka dengan memberikan suara dalam pemilihan umum.

2. Hegemoni dilihat sebagai sesuatu yang dijalankan dalam negara dan juga masyarakat sipil.
   Dalam model ini, Gramsci melihat institusi pendidikan dan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan hegemoni ini. Pendidikan dan pembuatan kebijakan adalah kegiatan penting dalam membangun hegemoni di Eropa Barat pada awal abad ke-20. Namun, keduanya adalah kegiatan nasional, bukan kegiatan masyarakat.
3. Hegemoni tidak membedakan antara negara dan masyarakat sipil.
   Pada model ini, Gramsci kadang-kadang mendefinisikan negara sebagai "masyarakat politik" dan "masyarakat sipil". Seperti dalam kutipan: negara tidak hanya dipahami sebagai aparat pemerintah, tetapi juga sebagai aparat "swasta" dari "hegemoni" atau masyarakat sipil.

Beragamnya model hegemoni, pada gilirannya juga berimplikasi kepada tingkatan hegemoni, dalam hal ini Gramsci mengemukakan adanya tingkatan hegemoni, yakni: hegemoni total (*integral*), hegemoni merosot (*decadent*), dan

hegemoni yang minimum. [16]

Pertama, hegemoni terintegrasi. Hegemoni integral ditandai dengan keanggotaan massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kohesi moral dan intelektual yang kuat. Hal ini ditunjukkan dalam hubungan organis antara pemerintah dan rakyatnya. Hubungan ini tidak diikuti dengan kontradiksi atau konflik sosial atau etika.

Kedua, hegemoni menurun (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomi borjuis menghadapi tantangan berat yang menghadirkan kemungkinan disintegrasinya. Sifat laten ini berarti bahwa gangguan memanifestasikan dirinya dalam konflik-konflik tersembunyi "di bawah permukaan realitas sosial". Artinya, sekalipun sistem yang ada mencapai kebutuhan dan tujuannya, "mindset" massa tidak benar-benar selaras dengan mindset dominan para aktor hegemonik. Oleh karena itu, integrasi budaya dan politik dapat dengan mudah runtuh. Situasi ini dikenal sebagai *decadent hegemony*.

Ketiga, hegemoni minimal (*minimal hegemony*). Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibandingkan dengan kedua bentuk di atas. Hegemoni didasarkan pada kesatuan ideologis elit ekonomi, politik dan intelektual, dan terkait erat dengan keengganan untuk melakukan intervensi besar-besaran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, kelompok-kelompok hegemonik

[16] Heru Hendarto, " Mengenal Konsep Hegemoni Grmasci", dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Tim Redaksi Driyakara (Jakarta: Gramedia, 1993), 82-84.

tidak ingin menyelaraskan kepentingan dan aspirasi mereka dengan kelas-kelas masyarakat lainnya. Sebaliknya, mereka mempertahankan kontrol melalui transformasi koalisi pemimpin budaya, politik, sosial, dan ekonomi, yang dapat menempatkan mereka bertentangan dengan "negara baru" yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonik.

Berdasarkan tingkatan-tingkatan hegemoni di atas, kepemimpinan hegemoni terbaik harus mencakup tindakan mengembangkan persetujuan intelektual, moral, dan filosofis dari semua kelompok utama dalam suatu bangsa. Hal itu pun mencakup suatu dimensi emosional, karena para pemimpin politik yang berusaha mencapai kepemimpinan hegemoni harus memperhati-kan sentimen-sentimen dari masyarakat bangsa dan tidak boleh tampak sebagai makhluk asing yang terpisah dari massa. Hegemoni bagi Gramsci adalah kemampuan untuk mengakomodasikan semua kepentingan kelompok lain sehingga mau memberikan dukungan, serta berpartisipasi. Dengan jalan inilah sebenarnya kekuasaan dapat dicapai serta dapat dipertahankan. Hegemoni tidak boleh didasarkan atas pengkooptasian aktivitas motorik ataupun intelektual kelompok lain.[17]

Dengan kata lain, hegemoni adalah hubungan yang mengedepankan persetujuan dengan kepemimpinan politik dan ideologis,[18] meskipun tidak mengabaikan adanya upaya dominasi.[19] Bagi Gramsci, hegemoni hanya mengizinkan

[17] Abd. Malik Haraman, dkk, *Pemikiran-pemikiran Revolusioner (*Yogyakarta: Averroes, 2001), 61-62.

[18] Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 19.

[19] Nezar Patria, *Antonio Gramsci,* 123.

tindakan penguasa atau pemerintah yang koersif manakala tidak diperoleh persetujuan dan konsensus masyarakat. Kecenderungan penguasa yang selalu menggunakan tindakan koersif untuk melanggengkan kekuasaannya, justru menunjukkan kelemahan ideologi penguasa. Legitimasi kekuasaan seharusnya dibangun berdasarkan persetujuan kelompok yang dikuasai. Dengan demikian, kepentingan kelompok berkuasa tidak ditentang secara ideologis, kultur, nilai-nilai, moral dan politiknya, karena telah menginternalisasi seakan menjadi milik yang dikuasai.[20]

Dengan latar belakang persatuan ini, partai mengubah masyarakat dan menciptakan kondisi untuk perluasan kelompok-kelompok hegemonik. Negara menjadi mekanisme untuk ini. Kebijakan dikembangkan dan ditegakkan untuk memungkinkan kelompok hegemonik mencapai tujuannya secara efektif dan membangun simetri antara tujuannya dan tujuan kelompok lain. Tujuan-tujuan ini, meskipun dirumuskan dengan gagasan untuk mempromosikan kepentingan kelompok, namun harus dialami oleh penduduk sebagai manfaat bagi semua. Kelompok hegemonik harus memiliki beberapa bentuk untuk berurusan dengan kepentingan kelas bawah, bila tujuan hegemoni ingin efektif. Kepentingan dominan tidak bisa begitu saja dialihkan kepada mereka.

Dengan lebih singkat dapat dikatakan bahwa berbeda dengan pandangan yang berkembang dalam Marxisme sebagai pendahulunya, Gramsci lebih mengedepankan supra struktur berupa ideologi, kultur dan moral sebagai penentu

[20] Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci* , 37.

yang mempengaruhi masyarakat, dan bukan didasarkan sepenuhnya kepada ekonomi sebagai basis struktur yang dianggap mampu menyelesaikan segalanya.[21] Karena itu, untuk melawan hegemoni penguasa, masyarakat harus melakukan *counter* hegemoni dengan memberdayakan daya intelektualitasnya berupa pendidikan kritis. Dalam pandangan Mansor Faqih, pemikiran Gramsci memberikan sumbangan besar bagi tumbuhnya pendidikan kritis.[22] Gagasan Gramsci dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melawan hegemoni menyerupai gerakan sosial yang digagas Sidney Tarrow sebagaimana dikutip Fauzi dan Mujani, yaitu gerakan kolektif yang digalang oleh seluruh warga negara untuk melawan elite, pemegang otoritas dan musuh-musuh politik.[23]

Gramsci juga mengindikasikan bahwa hegemoni penguasa tidak selamanya mulus, melainkan mengalami disintegrasi ketika terjadi krisis organik, suatu kondisi yang menyebabkan legitimasi penguasa mengalami persoalan seperti krisis ekonomi dan krisis politik. Pada kondisi tersebut, sebuah hegemoni kembali diperjuangkan dan dibangun untuk melanggengkan kekuasaan dan hegemoni yang dimilikinya.[24]

Momen tersebut adalah momen krisis dalam hegemoni dominan yang ada: momen di mana penduduk semakin melihat jelas bahwa kelas penguasa tidak lagi mampu

---

[21] Ibid., 29.

[22] Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, xvii.

[23] Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah* (Jakarta: Nalar, 2009), 8.

[24] Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, 180.

menyelesaikan isu-isu paling mendesak bagi kemanusiaan. Asalkan kekuatan progresif dapat secara memadai memberikan alternatif pada saat ini dan kelas penguasa tidak mampu dengan segera membangun kembali konsensus, menjadi jelaslah bahwa kondisi di mana kelompok penguasa menjadi hegemonik mulai berlalu dan masyarakat dapat secara kolektif berkata "Kami tak membutuhkanmu lagi." Gramsci menyebut proses pembersihan sejarah ini "katarsis" di mana "struktur berhenti menjadi kekuatan eksternal yang menekan manusia, mengasimilasi manusia dan membuatnya pasif; dan ia ditransformasikan menjadi alat kebebasan, suatu instrumen untuk menciptakan bentuk etika-politik baru dan sumber inisiatif baru."[25]

[25] A. Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, Q. Hoare & G. N. Smith, eds. & trans (London: Lawrence and Wishart, 1971), 367.

BAB

3

Hakam dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

A. Definisi Hakam dan *Tahkîm*

Kata hakam berasal dari akar kata yang sama dengan *tahkîm* yaitu hakama yang berarti memimpin, menetapkan atau memutuskan.[1] Sementara itu, kata *tahkîm* memiliki padanan makna dengan *sulh/islâh* dan *wisâthah.* Di antara ketiganya secara leksikal memiliki arti yang berbeda meskipun sangat berkaitan. *Tahkîm* artinya mengangkat seseorang menjadi hakim. Sementara itu *sulh* berarti perdamaian dan *wisathah* maknanya menjadikan penengah.

Dalam arti luas, *tahkîm* yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusanya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya orang yang bersengketa pada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan

[1] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 286.

perselisihan yang terjadi diantara mereka.[2]

Menurut istilah fiqih, *tahkîm* diartikan sebagai adanya dua orang atau lebih yang meminta kepada orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum Syar'i[3]. Adapun orang yang memutuskan perselisihan tersebut dikenal dengan hakam.

Dalam hukum Islam, hakam adalah istilah khas yang diberikan kepada orang yang menyelesaikan perselisihan dalam keluarga yang merupakan perwakilan dari kedua belah pihak. Karena itu, penentuan hakam memiliki mekanisme tersendiri, yakni berasal dari keluarga suami dan isteri. Mereka harus orang yang jujur, bisa dipercaya, mampu menjadi juru damai dan memiliki kedekatan dengan masing-masing suami dan isteri sehingga persoalan di antara suami dan isteri mampu tersampaikan dengan baik.[4]

Untuk konteks peradilan sekarang, hakam adalah sinonim dari mediator, sedangkan *tahkîm* sinonim mediasi. Namun demikian, hakam adalah mediator yang diperuntukkan khusus terhadap penyelesaian perselisihan atau konflik dalam keluarga.

Dalam hukum positif, istilah hakam juga dikenal sebagaimana yang tertuang dalam pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

[2] Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1750.

[3] Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004), 328.

[4] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Jakarta: Pustaka Karini, 1997), 270.

2006. Hakam didefinisikan sebagai orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pijak keluarga isteri atau pihak lainnya untuk mendamaikan perselisihan antara suami isteri (*shiqaq*).

B. Sejarah Hakam/Mediasi dan Perkembangannya

Lembaga *tahkîm* telah dikenal sejak jauh sebelum masa Islam. Orang-orang Nasrani apabila mengalami perselisihan di antara mereka mengajukan perselisihan tersebut kepada Paus untuk diselesaikan secara damai.[5]

Lembaga *tahkîm* juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka biasanya diselesaikan menggunakan lembaga *tahkîm*. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika perselisihan terjadi antar suku maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakam.[6]

Pada zaman Rasulullah, ada juga perselisihan dan kontroversi yang diselesaikan. Ada beberapa kejadian pada masa Nabi dan Sahabat yang diselesaikan melalui Badan Takkim. Peristiwa tersebut adalah:[7]

1. Acara Tahkm saat renovasi Ka'bah. Pada saat itu, terjadi perselisihan di antara orang-orang Arab untuk

[5] Ahmad Usairy, *Sejarah Islam* (Jakarta: Akbar, 2003), 175.
[6] Ibid.
[7] Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan...*, 1751.

mengembalikan "Hajar Aswad" ke tempat asalnya. Mereka semua merasa berhak dan terhormat untuk mengangkat Hajar Aswad. Mulanya mereka sepakat bahwa barang siapa yang bangun paling pagi keesokan harinya berhak untuk mengambil Hajar Aswad itu dan meletakkannya kembali pada tempatnya. Namun ternyata mereka tidak ada yang memiliki hak lebih dari yang lain untuk memecahkan masalah mereka, karena mereka bangun pagi bersamaan. Dengan bijak, Nabi Muhammad SAW memberikan solusi dengan membentangkan selendang, meletakkan batu hitam di atasnya, dan meminta perwakilan masing-masing suku untuk mengangkat ujung selendang. Kebijakan Nabi Muhammad SAW disambut dan diterima dengan baik oleh semua pihak yang menentangnya saat itu.

2. Terjadi juga perselisihan antara Arkama dan Amr bin Tufayl, yang berlomba-lomba mengangkat hakim untuk posisi kepala suku lain. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620 M.

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa praktik dari pelaksanaan *tahkîm* diperuntukkan bagi penyelesaian beberapa perselisihan. Namun demikian, *tahkîm* tidak digunakan untuk penyelesaian masalah pidana. Oleh karem itu, ulama madhhab Hanafi menyatakan bahwa *tahkîm* tidak boleh digunakan untuk penyelesaian persoalah *hudud* dan *qishas*. Pendapat tersebut diperkuat oleh al-Marginani yang menjelaskan bahwa persoalan hudud dan qishas tidak boleh diselesaikan dengan tahkim. *Tahkîm* dapat digunakan untuk penyelesaian semua persaolan selain kedua masalah

tersebut.[8] Dalam perkembangannya, penggunaan *tahkîm* atau hakam lebih mengerucut, yaitu tata cara penyesaian konflik yang diperuntukkan bagi perselisihan dalam keluarga atau dikenal dengan *shiqaq*.[9]

C. Dasar Hukum Hakam

Ketentuan atau dasar hukum yang menjelaskan tentang adanya mediasi (*tahkîm*) atau perdamaian telah tertera pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Landasan *tahkîm* di dalam Al-qur'an disebutkan dalam beberapa surah yaitu:

a) Q.S An-Nisa' : 128
b) Q.S Al-Hujurat : 9
c) Q.S An-Nisa' : 114

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Syuraih bin Heni dari ayahnya, Hani bahwa ketika ia (Hani) bersama-sama kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah SAW. Kaumnya menjuluki dia sebagai Aba al-hakam (Bapak juru damai); lalu Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Allah SWT lah yang menjadi hakam, kepada-nya lah hukum dikembalikan." "Mengapa engkau dijuluki Aba al-hakam?" Hani berkata: "Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu, mereka menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan persoalan mereka dan mereka yang berselisih setuju." Maka Rasulullah SAW bersabda: "Betapa baiknya hal ini" (HR. Abu Dawud).[10]

---

[8] Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 78.

[9] *Shiqaq* adalah perseteruan antara suami-istri dalam rumah tangga.

[10] Nashiruddin, Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 634.

Hadis lain yang menjadi landasan *tahkîm* adalah hadis yang menceritakan bahwa telah terjadi *tahkîm* di kalangan para sahabat dan tidak ada yang mempersoalkan dan tidak ada pula sahabat yang menentangnya. Contoh ijma' yang melandasi *tahkîm* adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin al-Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah.lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: "tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua. Pemilik kuda berkata: "Aku setuju Syuraih al-Iraqy untuk menjadi hakam." Kemudian mereka berdua ber*tahkîm* kepada Syuraih dan Syuraih menyatakan kepada Umar: "Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)." Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut.

Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya. Ayat dan hadis-hadis di atas semuanya menunjukkan kebolehan melakukan *tahkîm*. Dengan kata lain, *tahkîm* merupakan lembaga yang diakui oleh syara'. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, seorang ulama' terkemuka, Umar bin al- Khattab menyebutkan: "Selesaikanlah pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbulnya rasa benci di antara mereka".

Dalam riwayat lain disebutkan, Umar berkata: "Selesaikanlah perselisihan apabila di antara pihak-pihaknya

mempunyai hubungan kerabat. Sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan melahirkan kemarahan diantara mereka".

Di Indonesia, keberadaan Hakam juga diatur dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Hukum Positif yaitu dalam PP No 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat 2 dan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama –yang sudah diubah dua kali- pasal 76 ayat 2. Dalam PP No 9 Tahun 1975, dinyatakan bahwa Pengadilan akan mengabulkan gugatan cerai setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga suami dan isteri dan orang-orang dekat keduanya. Senada dengan itu, UU No 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat 2 menjelaskan bahwa Pengadilan setelah mendengar kesaksian tentang perselisihan antara suami isteri dapat mengangkat satu orang atau lebih dari keluarga masing-masing untuk menjadi hakam.

Dari paparan dua regulasi tersebut tampak bahwa yang dimaksud dengan hakam dalam hukum Islam maupun hukum positif adalah sama. Di samping itu, keduanya juga menjelaskan bahwa hakam berfungsi untuk memfasilitasi atau memediasi konflik yang terjadi antara suami dan siteri dalam sebuah keluarga.

D. Hakam dan Mekanisme Pengangkatannya

Mediator dalam Islam disebut dengan *Hakam. Hakam* berasal dari Bahasa Arab yang berasal dari kata *Alhakamu* yang berarti wasit, pendamai atau juru tengah. *Hakam* atau juru damai dalam *tahkîm* dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengangkat dan mengutus *hakam* atau mediator dalam sengketa *shiqaq.*

Madhhab Hanafi, Syafii dan Hambali berpendapat bahwa *Hakam* atau mediator diangkat oleh keluarga laki-laki atau perempuan dan tidak langsung oleh suami atau isteri, berdasarkan Zahir ayat 35 Surat al-Nisa'. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabiq, bahwa Hakam diangkat oleh suami istri yang disetujui.[11]

As-Sya'bi dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa pihak ketiga atau Hakam dalam kasus Shiqaq diangkat oleh hakim atau pemerintah. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berada dalam hierarki pemerintahan.

Menurut Ali Bin Abu Bakar al-Marginani (w. 593 H/1197 M), seorang ulama terkemuka Hanafi menyatakan bahwa *hakam* yang boleh menyelesaikan perselisihan tersebut, harus memenuhi persyaratan hakim. Oleh karena itu, tidak dibenarkan mengangkat kafir dhimmi, orang yang dihukum hudud untuk qazaf, orang jahat dan anak-anak sebagai hakim karena tidak termasuk *ahliyyah al- qada'* (orang yang berkompeten mengadili).

Hakam dan hakim juga memiliki perbedaan dan persamaan. (1) Seorang hakim harus hati-hati memeriksa dan meneliti hal-hal yang diajukan kepadanya dan melampirkan bukti, tetapi hakam tidak diharuskan untuk melakukannya. (2) Yurisdiksi hakim tidak ditentukan oleh perjanjian pengangkatan dan tidak tergantung pada kehendak dan persetujuan para pihak di persidangan, sedangkan Hakam memiliki kekuasaan terbatas pada kehendak dan persetujuan pihak-pihak yang mengusulkan dan mengangkat sebagai

[11] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2001), 271.

hakam. (3) Tergugat harus dibawa ke hadapan hakim, tetapi dalam *tahkim* masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkara untuk hadir di majelis tahkm, tetapi kehadiran masing-masing pihak adalah kerelaan masing-masing pihak. (4) Keputusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan untuk pihak-pijak yang berperkara, tetapi putusan *hakam* dilakukan atas kehendak masing-masing pihak yang berperkara. (5) Dalam *tahkim*, ada beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan, tetapi dalam pengadilan semua masalah dapat diselidiki dan diselesaikan (diputuskan). "[12]

Dibandingkan hukum Islam, kedudukan hakam dalam hukum positif memiliki posisi yang berbeda. Dalam, hukum Islam tidak dibedakan antara hakam (*tahkîm*) dengan mediator (mediasi). Oleh karena itu, semua proses penyelesaian sengketa dengan cara damai (di luar pengadilan) dikenal dengan *tahkîm* atau mediasi yang difasilitasi oleh hakam (mediator). Dalam hukum positif khususnya di Pengadilan Agama yang menyelesaikan perselisihan suami isteri (*shiqaq*), praktek mediasi berbeda dengan hakam (*tahkîm*) meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.

Dari aspek regulasi, mediasi didasarkan kepada PERMA No 1 Tahun 2016 (setelah diubah beberapa kali), sedangkan hakam merujuk kepada PP Nomor 9 Tahun 1975 dan UU Nomor 7 Tahun 1989. Dari aspek pelaksanaan, mediasi (pengangkatan mediator) dilakukan pada proses awal persidangan (setelah sidang pertama) yang diberitahukan oleh Ketua Majelis. Proses dari mediasi akan berakhir pada

[12] Zamakhsari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), 80.

kesimpulan mediasi berhasil atau tidak berhasil. Dalam hal keadaan mediasi tidak berhasil (gagal) maka proses dan hasil mediasi tidak berpengaruh terhadap persidangan berikutnya.[13] Sementara itu, pengangkatan hakam dilakukan ditengah persidangan setelah pengadilan mendengar kesaksian dari keluarga atau orang-orang dekat yang bersal dari suami isteri.[14]

Dari aspek akibat hukum, mediasi adalah bagian dari hukum acara perdata yang wajib dilakukan. Proses persidangan di pengadilan (termasuk Pengadilan Agama) yang tidak melaksanakan mediasi dinyatakan putusannya batal demi hukum.[15] Adapun pengangakatan hakam, menurut penjelasan pasal 76 UU Nomor 3 Tahun 2006, bersifat anjuran dan fakultatif. Artinya, dalam proses persidangan, pengadilan dapat mengangkat atau tidak mengangkat hakam sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum bagi putusan *tahkîm*. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, apabila hakam telah memutuskan perkara pihak-pihak yang ber*tahkîm* dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang ber*tahkîm* terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke Pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan hakam, maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan hakam tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam, maka hakim berhak membatalkannya.[16]

---

[13] PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
[14] UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76.
[15] PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pasal 2.
[16] Zamakhsari, *Teori-Teori Hukum Islam…*, 81

Menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan Ulama Mazhab Hambali, apabila keputusan yang dihasilkan oleh hakam melalui proses *tahkîm* tidak bertentangan dengan Al-Qur-an, hadis, dan ijma', maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan hakam.[17]

[17] Ibid.

BAB

4

Mediasi di Pengadilan Agama

A. Mediasi di Pengadilan dan Ketentuan Hukumnya

Secara bahasa kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*. Mediasi didefinisikan secara beragam, antara lain:

1. Menurut *Black Law Dictionary,* yaitu:
   "Mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement."
2. Menurut Mark E. Roszkowski:
   "Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, helps to resolve a dispute. A mediator generally has no power to impose a resolution. In many respect, therefore, mediator can be considered as structured negotiation in which the mediator facilities the process"[1]
3. Menurut WIPO Mediation Rules:
   "Mediation agreement means an agreement by the parties to submit to mediation all or certains disputes which have arisen

[1] Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 91.

or which may arise between them, a mediation agreement may be in the form ofa mediation clause in a contract or in the form of a separate contract. The mediation shall be conducted in the manner agreed by the parties. If, and to the extend that, in accordance with the rules, determine the manner in which the mediation shall be conducted. Each party shall cooperate in good faith with the mediator to advance the mediation as expeditiously as possible".[2]

4. Pengertian mediasi menurut Nolan Haley:
   "A short term structured task oriented, partipatory invention process. Disputing parties work with a neutral thi#,dparty, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement"[3]
5. Pengertian mediasi menurut Kovach:
   "Facilities negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assis it disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution."[4]
6. Pengertian mediasi menurut Moore:
   "The intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision making power but who assist the involved parties in voluntary reaching a mutually acceptable settlement of issues in disputes."[5]
7. Pengertian mediasi menurut Steven Vago:
   "Mediation is a dispute resolution method that interposes a disinterested and noncoercive third party, the mediator, between

---

[2] Ibid.

[3] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 59.

[4] Ibid.

[5] Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 52.

the disputants. The mediator does not make the final decision. Rather the terms of settlement are worked out solely by and between the disputants. Mediation begins with an agreement. It is nonadversarial and the basic tenet is cooperation rather than competition.[6]

8. Pengertian mediasi menurut Retnowulan Sutantio adalah: "Mediasi adalah pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai , mediator:"[7]
9. Menurut Pasal 1 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 pengertian mediasi adalah:
   "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."
10. Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka bisa diambil beberapa unsur penting, antara lain:

1. Mediasi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi.

---

[6] Steven Vago, *Law and Society* (New Jersey: Prentice Hall, Engelewood Cliffs, 1991), 179.

[7] Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading*, (Jakarta: Pusdiklat MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum bertempat di Gedung Graha Niaga, 2002).

2. Adanya pihak ketiga yang diakui keberadaannya oleh para pihak yang bersengketa, yaitu mediator.
3. Peran mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan setiap sengketa yang timbul.
4. Hak untuk memutuskan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
5. Mediasi memiliki beberapa karakteristik: informal, privat, dan sukarela. [8]

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, seperti penjelasan di atas, di Indonesia memiliki pijakan hukum yang kuat, bahkan sejak masa kolonial Belanda. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah:

1. HIR Pasal 130/Rb.g Pasal 154.
   Dalam HIR, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui cara damai sangat ditekankan, misalnya seperti yang tertuang dalam pasal 130 ayat (1) HIR yang berbunyi: Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Begitu pula dengan ayat 2 pada pasal yang sama yang menyatakan jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

[8] Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi,* 54.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan, KHI Pasal 115, 131 (2) , 143 (1-2), 1- 4, dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 32
4. SEMA No. 1 Tahun 2002

   Surat edaran ini memperkuat pasal 130 HIR/Pasal 130. 154 RBg dan ketentuan acara lainnya yang berlaku di Indonesia yang menghendaki pengadilan tingkat pertama untuk upaya damai, khususnya pasal 132 HIR/pasal 132 HIR/pasal 154 RBg. Isi SEMA nomor 1 tahun 2002 antara lain:

   a. Upaya perdamaian harus ditanggapi dengan serius dan optimal, tidak hanya sebagai formalitas.
   b. Melibatkan hakim-hakim yang diangkat dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan/atau mediator, tetapi bukan hakim majelis (walaupun hasil Rapat Kerja Nasional menjelaskan bahwa adanya kekurangan hakim di daerah menjadikan boleh menggunakan majelis hakim.
   c. Hakim yang bersangkutan diberi waktu paling lama tiga bulan untuk bertindak sebagai fasilitator maupun mediator, dan dapat diperpanjang dengan alasan tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan. Namun, waktu tersebut tidak termasuk dalam jangka waktu penyelesaian perkara, seperti SEMA No. 6 Tahun 1992
   d. Kesepakatan damai berbentuk perjanjian damai (*dading*), dan pihak-pihak wajib mematuhi syarat-syarat perjanjian tersebut.

e. Dalam hal mediasi gagal, hakim yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan/ketua majelis agar perkara tersebut dapat dilanjutkan oleh majelis hakim tanpa menghilangkan kesempatan para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berjalan dan
f. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian menjadi dasar penilaian (*rewarding*) hakim yang bertindak sebagai fasilitator dan mediator.[9]

5. Perma No. 2 Tahun 2003

Perma No. 2 Tahun 2003 adalah institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Dari sini terlihat bahwa ada perubahan yang cukup mendasar dari Sema No. 1 Tahun 2002 ke Perma No. 2 Tahun 2003. Perubahan tersebut adalah dari level penekanan hakim untuk benar-benar menerapkan lembaga damai sekaligus menjadi fasilitator dan mediator menjadi institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Dengan berlakunya Perma No. 2 Tahun 2003 ini, maka secara signifikan telah terjadi perubahan terhadap lembaga perdamaian (*dading*). Sebelumnya berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBG hakim hanya berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Setelah terbitnya Sema No. l Tahun 2002 dan selanjutnya Perma No.2 Tahun 2003 merupakan rangkaian yang berkesinambungan. Produk-produk perundang-undangan tersebut menjadi jembatan yang menyiratkan terjadinya perubahan fundamental dalam proses beracara di pengadilan. Perubahan tersebut

[9] Ibid., 3.

adalah dari lembaga damai/ dading menjadi bentuk baru yaitu mediasi.

6. Perma Nomor 1 Tahun 2008

   Pada dasarnya Perma Nomor 1 tahun 2008 memiliki muatan isi yang sama dengan aturan mediasi sebelumnya, dengan menambahkan dan mengurangi beberapa hal. Mengenai waktu atau durasi mediasi misalnya, dalam Perma 2 Tahun 2003 waktu mediasi adalah 30 hari kerja maka dalam Perma no. 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk bermusyawarah.

   Hal lain yang juga ditambahkan dalam Perma ini adalah penekanan kewajiban mediasi. Kewajiban melalui tahap mediasi tersebut bahkan disertai penekanan bahwa bila perkara yang masuk ke pengadilan tidak terlebih dahulu melalui tahap mediasi, maka perkara tersebut putusannya dinyatakan batal demi hukum.

   Adapun contoh substansi yang sama antara Perma ini dan ketentuan sebelumnya adalah soal biaya. Bagi para pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan dengan menggunakan mediator dari kalangan hakim mediator tidak dipungut biaya atau gratis.[10]

7. Perma No. 1 Tahun 2016

   Secara umum Perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Di antara yang

[10] Ibid., 49.

ditekankan dalam Perma ini adalah Urgensi Mediasi. Bagi hakim pemeriksa diwajibkan untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.

Selain itu, Perma ini menekankan kejujuran, sebuah parameter dalam penilaian mediator apakah mediasi dapat dilanjutkan. Jika penggugat ditemukan menjadi pihak dengan itikad buruk, hakim akan menyatakan kasus tersebut tidak dapat diterima. Dan akibat lainnya adalah penggugat wajib menanggung biaya proses mediasi. Dengan demikian, mediator memberi tahu hakim yang memeriksa tentang itikad buruk penggugat, dan hakim yang memeriksa membuat keputusan akhir bahwa klaim penggugat tidak dapat diterima, dan mengenakan denda untuk pembayaran biaya mediasi dan pengadilan.[11]

Meski secara hukum ketentuan tentang penyelesaian sengketa dengan damai sudah sejak lama memiliki pijakan yang kuat, namun pengaturan tentang mediasi atau penyelesaian sengketa dengan damai secara khusus dan terperinci baru dimulai sejak lahirnya Perma No. 2 Tahun 2003.

[11] Ibid., 50.

B. Sejarah dan Perkembangan Mediasi

Proses penyelesaian perkara di pengadilan dengan keputusan yang ditetapkan oleh hakim adalah akhir dari penyelesaian sebuah konflik. Terdapat beberapa model dan cara penyelesaian sebuah konflik yang bisa ditempuh selain jalur pengadilan, salah satunya adalah perdamaian dan musyawarah. Bahkan, penyelesaian konflik atau sengketa dengan jalur damai sebenarnya sangat ditekankan hingga ketentuan perundang-undangan pun mengakomodasinya sebagai bagian dari penyelesaian sengketa, seperti yang termuat dalam pasal 130 HIR/154 RBG. Di dalam praktik di pengadilan, proses perdamaian secara formal juga menjadi bagian dari proses persidangan perdata.

Begitu pentingnya upaya damai, pada hari sidang yang telah ditentukan dengan dihadiri para pihak, hakim diharuskan menawarkan untuk dilaksanakan perdamaian. Apabila tawaran tersebut disepakati oleh para pihak, maka acara berakhir dan majelis hakim membuatkan akta damai *(certificate of concilliation).* Kemudian majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut.[12]

Pelaksanaan tawaran perdamaian dari hakim kepada para pihak yang bersengketa senantiasa dilaksanakan dalam tiap persidangan. Hanya saja, tawaran damai tersebut akhirnya hanya menjadi formalitas belaka, sekadar untuk melaksanakan dan melewati prosedur perundang-undangan. Biasanya para pihak juga tidak menganggap

[12] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 39.

lembaga perdamaian sebagai hal penting yang patut untuk dipertimbangkan. Dan, lebih suka untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa ada usaha untuk mencoba melaksanakan perdamaian.

Kondisi di atas, telah menarik perhatian beberapa pihak khususnya Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi yang menaungi peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 September 2001, diidentifikasi beberapa hal, yaitu:[13]

1. Bahwa untuk mengatasi menumpuknya jumlah perkara kasasi di Mahkamah Agung perlu dicari solusi untuk pemecahannya, antara lain melalui upaya perdamaian.
2. Bahwa upaya perdamaian dalam proses untuk mengakhiri sengketa di pengadilan adalah suatu cara yang tepat untuk mendukung upaya yang bersifat Alternatif Penyelesaian *Sengketa/Alternative Dispute Resolution* (APS/ADR).
3. Bahwa di samping ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang berlaku pada tingkat pertama juga dikenal Pasal 31 Rv. yang memberi kesempatan upaya perdamaian tersebut dapat dilakukan pada tingkat banding seperti yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 Oktober 1973 Nomor: 143/1973/Perd/PT B dan Tanggal 27 Maret 1974 Nomor: 60/1974/ Perd/PT.B.
4. Dalam upaya perdamaian yang tercantum dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg. yang selama ini dilakukan oleh hakim

[13] Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 40-41.

Tingkat Pertama secara pasif perlu diubah menjadi bersifat aktif.

5. Bahwa untuk mencapai hasil yang optimal, sifat aktif hakim tersebut perlu dilengkapi dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang cukup.

Selanjutnya, beberapa "problem" yang muncul dalam rapat tersebut ditindaklanjuti dengan beberapa rekomendasi, antara lain:[14]

1. Usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. sebagai salah satu bentuk *yudicial reform* perlu diberdayakan untuk mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung sekaligus membangun citra peradilan yang bermartabat dan dihormati.
2. Bahwa upaya perdamaian dapat ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:

   Tahap pertama: Upaya penyempurnaan petitum gugatan sesuai dengan posita gugatan seperti diatur dalam Pasal 132 HIR/156 RBg. untuk mencegah terjadinya putusan hakim yang *non-executable.*

   Tahap kedua: Upaya perdamaian/dading mengupayakan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui upaya damai/dading.

   Di pengadilan tingkat pertama:

   Pada sidang ke-1 : Hakim bertindak sebagai fasilitator.

   Pada sidang ke-2 : Hakim bertindak sebagai mediator dengan berpegang pada prinsip *win win solution.*

[14] Ibid.

3. Agar pengadilan tingkat pertama dapat mengembang kan proses penanganan sengketa sesuai dengan metode lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
4. Sambil menunggu Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang baru yang berkaitan dengan dading, Mahkamah Agung perlu membuat PERMA atau SEMA sebagai pedoman bagi hakim.
5. Agar diadakan pelatihan bagi hakim untuk meningkatkan kemampuan sebagai fasilitator dan mediator.

Beberapa rekomendasi/kesimpulan dari Rapat Kerja Nasional Terbatas Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut akhirnya menjadi titik tolak dan landasan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg.).

Sebagai penjabaran Rekomendasi sidang tahunan MPR Tahun 2000 agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara, maka RAKERNAS Mahkamah Agung RI di Yogyakarta menerbitkan Sema No. 1 Tahun 2002. Dasar perundang-undangan yang dipakai dalam Sema No.1 Tahun 2002 adalah 130 HIR/154 RBg. dan khususnya Pasal 132 HIR/156 RBg. Beberapa petunjuk yang terdapat dalam Sema No. 1 Tahun 2002 adalah:

1. Menjamin bahwa semua hakim (majelis) yang mengadili perkara dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan berpegang pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg., bukan hanya sebagai bentuk dukungan perdamaian.

2. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator untuk membantu para pihak dalam mempersiapkan perdamaian terkait waktu, tempat, dan pengumpulan data serta alasan para pihak.
3. Pada tahap selanjutnya, hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator atas permintaan pihak yang bersengketa untuk mempertemukan mereka dan meminta masukan tentang pokok sengketa. Berdasarkan informasi yang diterima dan keinginan para pihak yang terlibat, masing-masing pihak dalam kerangka perdamaian berusaha untuk merumuskan proposal perdamaian, yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*).
4. Hakim yang ditunjuk oleh para pihak untuk menjadi fasilitator/mediator perkara yang bersangkutan tidak dapat menjadi hakim majelis untuk menjaga objektivitas.
5. Hakim yang berwenang sebagai fasilitator/mediator memiliki waktu paling lama tiga bulan untuk menjalankan tugasnya, tidak termasuk waktu penyelesaian seperti disebutkan dalam SEMA No. 6 Tahun 1992. Dalam hal terdapat alasan tertentu, waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.
6. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani. Sebuah akta perdamaian (*dading*) kemudian dibuat dan para pihak dihukum dengan akta perdamaian untuk memenuhi kesepakatan/persetujuan.

7. Keberhasilan penyelesaian kasus secara damai dapat dijadikan sebagai penghargaan bagi hakim fasilitator/ mediator.
8. Jika upaya hakim gagal, hakim yang bersangkutan harus melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan majelis hakim *tetap* dapat melanjutkan perkara tersebut tanpa menghilangkan kesempatan para pihak untuk menyelesaikan secara damai selama proses musyawarah berlangsung.
9. Hakim fasilitator dan mediator harus melapor secara *berkala* kepada Ketua Pengadilan Negeri.
10. Jika *ada* proses perdamaian, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melebihi aturan enam bulan. [15]

Dengan berlakunya Sema No. 1 Tahun 2002 tersebut, maka secara konseptual telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap lembaga perdamaian (khususnya) yang dilaksanakan di muka pengadilan (130 HIR/154 RBg.). Kalau sebelumnya tidak ada penekanan agar lembaga perdamaian (*dading*) benar-benar diusahakan, maka setelah terbitnya Sema No. 1 Tahun 2002 hal tersebut tidak berlaku lagi. Lembaga perdamaian (*dading*) sebagai upaya penyelesaian sengketa yang bersifat *alternative dispute resolution* harus secara sungguh-sungguh diberdayakan.

Di samping persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung, lahirnya keputusan yang mengharuskan adanya mediasi terdapat beberapa hal, yaitu:[16]

---

[15] Ibid., 42-44.

[16] Anonimous. *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan* (tp: Kerjasama MARI,

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
5. *Trend* penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia.

C. Strategi dalam Mediasi

Secara teoritis, pelaksanaan mediasi memerlukan seorang mediator yang memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya memahami tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan supaya mediasi bisa berjalan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, adalah:[17]

1. Membangun Rasa Percaya pada Mediator

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator harus memahami hakikat atau pokok sengketa. Maka mediator harus membaca dengan cermat gugatan atau permintaan pihak satu ke pihak lain. Setelah dibaca, maka ada baiknya ditanyakan kembali kepada pihak penggugat mengenai apakah permintaan yang tertuang dalam gugatan sudah lengkap. Dalam fase ini mediator bisa bertanya kepada penggugat mengenai apakah

Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflikct Transformation (IICT), 2008), 7-12.

[17] Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, 140-149.

tuntutan yang diajukan adalah harga mati/ harus dipenuhi semua atau masih ada hal-hal yang bisa dimusyawarahkan. Jawaban penggugat dalam fase awal ini sangat menentukan strategi yang digunakan mediator untuk fase mediasi selanjutnya.

Tidak ada salahnya supaya lebih bisa menggali permasalahan serta supaya antara mediator dengan pihak terjalin kepercayaan, maka sesi penggalian masalah ini dilakukan secara kaukus. Sehingga pihak dalam mediasi lebih bisa mengungkapkan selain pokok sengketa juga suasana hati. Bila suasana hati bisa dikeluarkan atau diceritakan kepada mediator, maka kunci pertama dari mediasi telah berhasil dipegang oleh mediator, yaitu adanya saling percaya antara pihak dengan mediator.

Fase tersebut juga bisa digunakan untuk menguras aspek emosional dari pihak yang bersengketa. Mediator bisa menggali atau memancing pihak yang bersengketa untuk menceritakan bukan hanya pokok sengketa tetapi juga hal-hal yang melatarbelakangi sengketa, proses musyawarah yang sudah dilakukan, kendala-kendala penyelesaian.

Begitu juga, pada fase pertama tersebut, mediator harus memiliki kemampuan memahami bukan saja masalah pokok tetapi sifat, watak, dan cara berkomunikasi para pihak sangat dibutuhkan. Semakin para pihak ingin berbicara dan menjelaskan masalah versi mereka masing-masing, maka mediator harus sungguh-sungguh mendengarkan. Ketika para pihak sudah merasa nyaman bercerita pada mediator mengenai masalah mereka, maka satu fase penting telah dilewati oleh mediator.

Proses penumbuhan rasa percaya kepada mediator dilakukan untuk semua pihak yang terlibat sengketa. Supaya para pihak menjadi lebih leluasa untuk menceritakan pokok masalah serta hal-hal terkait maka segera setelah mediasi dibuka, mediator bisa melaksanakan kaukus atau pertemuan terpisah dengan salah satu pihak saja kemudian dengan pihak lainnya juga dilakukan kaukus. Setelah kaukus telah dilaksanakan dengan semua pihak dalam sengketa, maka mediator sudah bisa memetakan pokok masalah dan strategi penyelesaian.

Yang harus diketahui mediator adalah inti gugatan, yaitu hal pokok yang harus betul-betul diminta oleh pihak penggugat. Adapun hal yang meskipun ada dalam gugatan atau terdapat dalam daftar permintaan bila sekiranya dianggap tidak terlalu penting atau bersifat tambahan saja oleh penggugat, maka mediator bisa meyakinkan penggugat untuk fokus pada hal-hal yang sifatnya pokok saja.

Tahap tersebut juga digunakan untuk mengikis hal-hal yang sifatnya emosional dari para pihak. Caranya mediator meyakinkan para pihak bahwa pada dasarnya pihak lainnya dalam sengketa tersebut pada dasarnya punya niat yang baik untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga para pihak bisa diajak fokus pada upaya penyelesaian sengketa.

Juga perlu dijelaskan kepada pihak-pihak mengenai keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kerugian penyelesaian sengketa melalui litigasi. Misalnya bahwa penyelesaian melalui proses litigasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Apalagi dalam perkara perdata biasanya selalu berujung sampai di tingkat kasasi. Waktu

penyelesaian dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tingkat kasasi bisa memakan waktu setidak-tidaknya dua tahun.

Dalam waktu tersebut tentunya banyak tenaga, pikiran serta biaya yang tercurah untuk menyelesaikan sengketa. Pemberitahuan tersebut berguna supaya para pihak mengetahui apa yang akan dihadapi ketika meneruskan sengketa melalui proses litigasi. Sehingga diharapkan mereka lebih serius berusaha bermusyawarah dalam fase mediasi.

2. Menghilangkan Rasa Saling Curiga kepada Pihak Lawan

Sebagian besar dari mereka berusaha menyelesaikan perselisihan mereka melalui konseling sebelum perselisihan mereka jatuh ke tangan mediator. Ada musyawarah keluarga, musyawarah dengan kepala desa, musyawarah antar pengacara, dan musyawarah lainnya. Pada tahap pra-mediasi negosiasi penyelesaian, ada kemungkinan pihak lain dapat membuat pernyataan yang membuat pihak lain merasa tidak nyaman. Hal-hal ini sering memiliki bekas luka pada saat mereka memasuki tahap mediasi.

Alih-alih mempertimbangkan, berkomentar, atau mengambil tindakan sehubungan dengan perselisihan yang mereka alami, mereka mungkin ragu untuk angkat bicara. Pada awal mediasi, baik penggugat maupun tergugat akan sering menyatakan kepada mediator bahwa tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai dan bahwa mediasi harus segera dinyatakan tidak berhasil.

Ketika seorang mediator dihadapkan pada situasi seperti ini, langkah pertama adalah menghilangkan kecurigaan pihak lain. Mediator dapat melakukan percakapan tatap muka tentang pokok permasalahan yang disengketakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Singkatnya, para pihak diberi kesempatan menyampaikan semua keinginan ke mediator. Setelah semua masalah diselesaikan, mediator dapat secara perlahan menengahi masalah yang mendesak, membujuk para pihak untuk membahas masalah utama, dan mengesampingkan segala hambatan emosional yang dapat mengganggu arah penyelesaian perselisihan.

Dimungkinkan juga untuk menjalin komunikasi informal antara mediator dan penggugat dan tergugat. Misalnya, menjalin komunikasi tentang hobi masing-masing yang mungkin memiliki kesamaan. Selain itu, latar belakang penggugat dan tergugat yang mungkin memiliki kesamaan juga dapat dijadikan bahan oleh mediator untuk membangun suasana mediasi yang lebih akrab dan kekeluargaan.

3. Pemilihan Bahasa Positif

Berbeda dengan proses persidangan yang cenderung mengandalkan penggunaan bahasa yang lugas dan jelas agar hakim dapat memahami persoalan yang sebenarnya, dalam mediasi pilihan bahasa yang digunakan bersifat cair dan diplomatis, namun harus jelas dan tegas dengan kata-kata dan kalimatnya agar dapat dipahami. Terutama dalam situasi di mana para pihak agak emosional, mediator harus memilih kata-kata dan frasa yang dapat mendinginkan suasana sambil tetap jelas dan apa adanya.

Sebagai contoh, daripada menggunakan kalimat *"mari kita bersama mencari pemecahan sengketa antara penggugat dan tergugat"* lebih baik menggunakan kalimat *"kita di sini bersama-sama bermusyawarah mencari titik temu yang baik untuk kita semua"*. Karena pemilihan bahasa yang kurang tepat sedikit atau banyak akan berpengaruh pada suasana mediasi.

Penggunaan kalimat yang bersifat humor juga dianjurkan untuk mencairkan suasana. Ketika suasana sudah bebas dari nuansa emosional serta kalau antar pihak sudah mau bicara secara langsung tanpa beban dimediasi, maka penghalang psikologis untuk musyawarah sudah terlewati.

Seorang mediator yang berlatar belakang hakim sebaiknya menghindari kecenderungan untuk menilai kekuatan alat bukti masing-masing pihak. Kalaupun mediator mempunyai penilaian tersendiri terhadap alat bukti atau kedudukan hukum masing-masing pihak sebaiknya disimpan dalam hati saja.

4. Menjelaskan Posisi Sengketa

Sebagai aturan umum, sengketa hukum perdata tunduk pada pembuktian perdata, yang juga tunduk pada sistem pembuktian formal. Oleh karena itu, dalam gugatan perdata, tidak ada masalah bagi mediator untuk menjelaskan pokok-pokok argumentasi dan menganalisis posisi kedua belah pihak. Mediator dapat mengajukan pertanyaan tentang bukti atau dasar hak masing-masing pihak. Setelah mendengarkan penjelasan alat bukti perdata, masing-masing pihak secara otomatis menganalisa posisinya. Keuntungan meletakkan

fakta dalam hal bukti perdata adalah bahwa masing-masing pihak memahami kekuatan dan kelemahannya.

Dari situlah muncul rasionalitas dan mendukung proses penyelesaian sengketa. Yang tidak boleh dilakukan oleh mediator pada tahap ini adalah menilai kemenangan atau kekalahan saat sengketa berlanjut ke tahap persidangani. Hal ini karena tugas mediator bukanlah seperti bagaimana hakim menilai suatu sengketa, melainkan untuk mengeksplorasi. Jika kedua belah pihak mengetahui interpretasi hukum dan posisi hukum masing-masing, diharapkan hal ini akan lebih dapat diterima ketika mediator mengundang diskusi panjang dan membahas aspek-aspek yang relevan dari posisi masing-masing pihak.

5. Merancang Bentuk Penyelesaian

Setelah mediator mengetahui pokok sengketa dan mendapat kepercayaan dari para pihak, langkah selanjutnya adalah membuat rumusan perdamaian. Pada tahap ini, mediator menyusun model penyelesaian tertulis yang dapat ditawarkan kepada para pihak. Berdasarkan kerumitan sengketa yang dihadapi, mungkin ada satu atau lebih model penyelesaian yang ditawarkan. Mediator menyiapkan usul mediasi secara tertulis sehingga dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada para pihak. Namun, bentuk kesepakatan yang diusulkan dapat dikomunikasikan secara tertulis (di mana mediator mengajukan proposal tertulis) atau secara lisan dalam forum mediasi yang informal.

Mediator harus mampu menilai cara yang tepat untuk mengkomunikasikan kesepakatan yang diusulkan, baik

secara tertulis maupun lisan. Dalam kasus lisan, setelah semuanya dibicarakan dan disepakati secara lisan, mediator akan menyajikan kepada para pihak format kesepakatan tertulis yang diusulkan. Jika ada banyak klausul yang diusulkan, sebaiknya diajukan secara terpisah dan dibahas bersama. Jika suatu klausul tidak disepakati, sebaiknya ditunda sampai akhir pembahasan dan dilanjutkan ke klausul berikutnya agar waktu mediasi efektif dan efisien. Dengan membuat beberapa skema penyelesaian sengketa, mediator memiliki lebih banyak fleksibilitas. Jika proposal ditolak oleh salah satu pihak, proposal lain dapat diajukan. Jika para pihak menyetujui formula yang diusulkan, selanjutnya dapat disetujui dan segera ditandatangani sewaktu-waktu.

6. Menyampaikan Usulan Penyelesaian

Dalam sengketa sederhana, jika tingkat emosional para pihak tidak terlalu tinggi, model atau formula penyelesaian sengketa, termasuk klausul perdamaian, dapat dihadirkan langsung dalam sidang mediasi yang melibatkan semua pihak. Di sisi lain, jika kompleksitas konflik dan tingkat emosionalitas para pihak agak tinggi, akan lebih baik jika model perdamaian formal atau yang diusulkan dapat diimplementasikan dalam forum terpisah terlebih dahulu. Satu per satu para pihak diundang untuk membahas proposal perdamaian yang dibacakan dan dipelajari bersama.

Pada tahap ini, mediator dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sengketa yang timbul. Maksudnya agar para pihak memahami status dan kekuasaan/kedudukan masing-masing pihak seara hukum.

Ketika masing-masing pihak memahami posisinya, para pihak dalam mediasi akan lebih rasional, mampu menilai posisi masing-masing, dan lebih menerima pendapat dan saran mediator.

Tentu saja, penjelasan tentang aspek hukum yang relevan dengan isi sengketa harus dibuat dengan hati-hati agar tidak mewakili kemenangan atau kekalahan hukum, dan harus dikomunikasikan dalam bahasa yang sesuai dengan para pihak. Tujuan pengaturan hubungan antara sengketa dan hukum yang mengaturnya adalah agar para pihak dapat membuat usulan-usulan yang terukur yang mencerminkan ciri-ciri utama sengketa.

Jika persyaratan perdamaian yang diusulkan berasal dari mediator, para pihak dapat mempelajari lebih lanjut tentang keakuratan isinya. Harapannya, diskusi atau dialog tentang aspek-aspek yang diusulkan dari perjanjian damai berjalan tanpa hambatan oleh hal-hal yang tidak dipahami salah satu pihak atau yang lain. Pada dasarnya mediasi merupakan cara untuk mencapai kesepakatan damai yang berbeda dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, arus utama dialog atau negosiasi dalam mediasi adalah syarat-syarat yang disepakati para pihak yang menciptakan perdamaian. Seluruh kesepakatan untuk perjanjian perdamaian dapat dituangkan dalam nota damai, kecuali untuk beberapa masalah utama, yaitu. a) Poin-poin perdamaian tidak melanggar hukum positif, ketertiban umum dan/atau kesusilaan b) klausula perdamaian tidak melanggar hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa; c) Tidak mungkin dilaksanakan.

D. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Ketentuan hukum tentang pelaksanaan mediasi mengalami beberapa revisi atau penyempurnaan, karenanya prosedur pelaksanaan mediasi juga mengalami beberapa perubahan. Namun demikian, secara umum prosedur tersebut relatif sama karena setiap revisi yang diakukan tidak sangat signifikan. Adapun prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yakni tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[18] Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi.[19]

1. Pra-mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar pengadilan.

2. Pelaksanaan Mediasi

Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 memberikan batas waktu yang

[18] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003.

[19] Dalam naskah akademis Mediasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Tahapan Mediasi di bagi atas Pra mediasi, Pelaksanaan Mediasi dan pasca Mediasi. Lihat Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Mediasi* (Jakarta: Balitbang Mahkamah Agung RI, 2007), 126.

berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di pengadilan diberikan waktu penyelenggaran mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi.

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator (Pasal 8). Dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk mempelajari duduk perkara, sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antar para pihak. Mediator harus mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa para pihak. Para pihak harus menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat penting yang berkaitan dengan perkaranya kepada mediator. Di samping itu, sesama para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga para pihak sama-sama saling mempelari berkas satu sama lain.

Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari jumlah dari sejumlah dokumen dan surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna

menyelesaikan proses mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan mengenai posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan para pihak lain, karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak dan mediator dalam proses mediasi mendapat persetujuan bersama para pihak.

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat guna meredam suasana agak lebih kondusif. Bahkan Pasal 9 Ayat (1) Perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Keputusan melakukan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaiknya juga harus mendapat tujuan dengan para pihak. Mediator harus mempertimbangkan sisi

positif dan sisi negatif bila kaukus diselenggarakan, karena penyelenggaran kaukus kadang-kadang juga menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain. Namun, pada sisi lain kaukus diperlukan, karena dapat mengantisipasi situasi di mana para pihak tidak dapat saling dipertemukan secara berhadapan.

Selain kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih ahli dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak, dan jika tidak diizinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang atau lebih ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 10 Perma).

Jika mediasi menghasilkan kesepakatann, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain;

a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator;
c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan;
d. Pendirian para pihak;
e. Pertimbangan dan kesimpulan mediator;
f. Pernyataan kesedian melaksanakan kesepakatan;
g. Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan);

h. Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada);
j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan;
k. Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan);
l. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan
m. Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.

Urutan di atas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu "pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai." Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya.[20] Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan, karena mediasi pada pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di pengadilan, dan bila kesepakatan dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar.

[20] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 113.

Kesepakatan atau intervensi baru tidak lagi memerlukan mediasi untuk dilakukan dalam sesi tindak lanjut. Jika salah satu pihak menginginkan mediasi di luar hukum (non-litigasi), hal ini diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu proses pengadilan yang sedang berlangsung. Karena sengketa tidak terdaftar di pengadilan, mediasi di luar pengadilan tidak memerlukan perjanjian tertulis untuk menyertakan klausul "penghentian perkara atau menyatakan bahwa perkara telah diselesaikan". Hal terpenting dalam membuat suatu perjanjian mediasi adalah itikad baik dari para pihak yang melakukan mediasi. Penandatanganan mediasi dilakukan oleh para pihak tidak berjarak lama dengan batas waktu pelaksanaan perjanjian. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada kekhawatiran akan pengaruh pihak lain kepada salah satu pihak yang akhirnya dapat mengganggu pelaksanaan kesepakatan damai. Namun, pelaksanaan perjanjian mediasi dapat dimohonkan tindakan penegakan oleh pengadilan jika salah satu pihak tidak setuju untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang ditandatangani.

Untuk menjamin agar hasil kesepakatan mediasi tidak menghambat pelaksanaan kesepakatan mediasi, sebaiknya para pihak yang membuat kesepakatan mediasi harus mempertimbangkan sepenuhnya hasil dari draft sebelum penandatanganan. Karena begitu kontrak kesepakatan damai ditandatangani, perjanjian tidak bisa ditarik kembali. Peninjauan materi kontrak sebelum penandatanganan dilakukan oleh para pihak serta mediator. Penyelidikan isi kontrak oleh mediator diperlukan untuk menghindari kontradiksi dengan hukum. Pasal 11 ayat 3 Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 mengatur bahwa mediator wajib memeriksa isi perjanjian sebelum para pihak menandatanganinya untuk menghindari perjanjian yang bertentangan dengan hukum.

Kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dalam proses mediasi harus dilaporkan kepada hakim yang ditunjuk dalam dokumen perdamaian. Mediasi di pengadilan, sebagai bagian integral dari proses peradilan, membutuhkan keterlibatan mediator dan para pihak dalam proses di pengadilan. Mediator dan/atau para pihak harus sesegera mungkin melaporkan kepada hakim agar hakim dapat mengadakan sidang untuk mengukuhkan perjanjian sebagai akta perdamaian. Setelah penyelesaian dikonfirmasi dalam dokumen perdamaian, mediasi secara resmi dihentikan dan proses pengadilan ditutup. Penegasan perjanjian mediasi dalam bentuk akta perdamaian secara otomatis mengakhiri sengketa para pihak.

Terlepas dari apakah kesepakatan tercapai (atau tidak berhasil) dalam proses mediasi di pengadilan, mediator harus melaporkan kepada hakim dalam waktu 22 hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Maksud dari pemberitahuan tersebut adalah agar hakim dapat menentukan apakah perkara mediasi dapat dilanjutkan atau dihentikan. Jika kesepakatan tercapai, hakim mengakhiri proses pengadilan. Namun bila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, hakim akan terus mempertimbangkan kasus berdasarkan hukum acara yang berlaku dan proses akan dilanjutkan.

Pasal 13 Perma No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa apabila para pihak tidak mencapai kata sepakat, maka keterangan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara yang bersangkutan atau lainnya. Salinan dokumen dan risalah atau catatan mediator harus dimusnahkan dan mediator tidak dapat memberikan kesaksian di persidangan dalam kasus yang dipermasalahkan.

Ketentuan Pasal 13 di atas menjelaskan bahwa proses mediasi adalah proses rahasia, non-publik di mana pokok sengketa antara para pihak tidak dapat diketahui publik. Baik mediator maupun para pihak berjanji untuk tidak mengungkapkan rahasia masing-masing kepada publik. Kerahasiaan inilah yang membedakan penyelesaian sengketa melalui peradilan dan proses mediasi. Proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan mengikuti prinsip keterbukaan. Anggota masyarakat dan masyarakat umum dapat menyaksikan seluruh proses pengadilan yang berlangsung. Tidak ada pihak yang dapat mencegah publik mengakses proses di pengadilan. Apabila pengadilan mengadakan sidang tertutup, maka hal tersebut batal demi hukum kecuali ada ketentuan hukum yang mengizinkan sidang tertutup.

Karena proses mediasi tidak dimaksudkan untuk membuktikan fakta hukum untuk menentukan siapa yang benar atau siapa yang benar, maka pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak boleh menjadi bagian dari proses peradilan dari kasus yang dipermasalahkan atau kasus lainnya. Tujuan dari mediasi adalah para pihak menemukan cara agar mereka bisa mencapai kesepakatan.

Mereka perlu membuat pernyataan dengan itikad baik dan dukungan untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan. Pernyataan yang dibuat oleh para pihak atau salah satu pihak dalam mediasi hanya memperhitungkan bahwa opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh salah satu pihak dapat disepakati bersama. Dengan demikian, pernyataan para pihak dalam proses mediasi bukanlah pernyataan yang mengikat secara hukum, melainkan pernyataan untuk menyelamatkan proses mediasi. Mencapai kesepakatan damai secara otomatis akan mengakhiri konflik.

Salinan dokumen dan berita acara atau catatan yang dibuat selama mediasi tidak mengikat dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam melakukan mediasi, catatan mediator dan/atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi pada umumnya dimusnahkan setelah tahapan tersebut selesai. Pemusnahan semua dokumen akan dilakukan setelah penyelesaian akhir, hanya menyisakan perjanjian damai tertulis atau dokumen perdamaian hakim yang disepakati oleh para pihak. Jika mediasi gagal dan perkara tetap diperiksa oleh hakim, mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi dalam perkara yang dimediasi, karena ia sudah mengetahui semua perselisihan antara para pihak, sehingga sulit untuk memberikan informasi/keterangan.

Prinsip lain dari mediasi adalah bahwa perjanjian perundingan atau perdamaian bersifat tertutup kecuali kedua belah pihak menyepakati lain. Prinsip ini harus dipegang teguh oleh mediator, karena para pihak akan merasa tidak nyaman jika proses mediasi disaksikan atau diketahui publik. Pasal 14 ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun

2003 menyatakan bahwa proses mediasi pada prinsipnya bersifat rahasia kecuali para pihak menghendaki sebaliknya. Mediasi, dalam perselisihan publik, memiliki prinsip terbuka untuk umum. Sengketa publik adalah sengketa lingkungan, hak asasi manusia, konsumen, tanah, dan perburuhan yang melibatkan banyak pekerja. Di area ini, masyarakat bisa langsung melihat semua tahapan proses mediasi.

E. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa sejak tahun 2002 Mahkamah Agung (MA) telah menyadari betul bahwa menumpuknya perkara di MA *termasuk* perkara di Pengadilan Agama (PA) mendesak untuk diselesaikan. Karenanya, MA memutuskan perlunya mencarikan solusi dengan cara mengintegrasi-kan lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan. Namun demikian, realitasnya mediasi belum cukup efektif untuk dapat mengurai penumpukan perkara di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu. Hal tersebut dapat dilihat di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia seperti di PA eks Karesidenan Pekalongan, PA di Bandung, PA Jawa Tengah, dan PA Jambi.

Di PA eks Karesidenan Pekalongan misalnya, tingginya jumlah perkara yang diterima ditambah dengan sisa perkara perceraian tiap bulan, dan kecilnya jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi masih cukup tinggi.. Di PABrebes, pada tahun 2009, jumlah perkara perceraian yang diterima sebanyak 3146 perkara dan untuk bulan Januari s/d Juli tahun 2010 sebanyak 2043 perkara. Sisa perkara

perceraian akhir tahun 2009 sebanyak 640 perkara dan sisa perkara perceraian per Juli 2010 sebanyak 716 perkara. Adapun perkara perceraian yang berhasil dimediasi pasca Perma No. 1 tahun 2008 s/d per Juli tahun 2010 sebanyak 17 perkara.[21]

Di PA Kajen, meskipun perkara perceraian yang berhasil dimediasi paling banyak dibandingkan dengan PA lainnya di eks karesidenan Pekalongan, yaitu selama tahun 2008 s/d Juli 2010 sebanyak 37 perkara, namun juga masih tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk dan sisa perkara per Juli 2010 yang berjumlah 1777+ 105 = 1882 perkara. Realitas tersebut juga ada di PA lainnya di eks Karesidenan Pekalongan. Bahkan PA Batang sampai per Juli tahun 2010 ini sama sekali belum pernah berhasil menyelesaiakan perkara perceraian melalui jalur mediasi.[22]

Senada dengan data yang ada di PA eks karisidenan Pekalongan, data serupa yang menunjukkan belum optimalnya mediasi secara kuantitatif juga dapat dicermati pada PA di Bandung. Dari jumlah perkara yang dimediasi di tiga PA di Bandung, sebanyak 1480 perkara dengan tingkat keberhasilan sebanyak 179 perkara atau setara dengan 12,0% sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 1301 perkara atau setara dengan 88,0%. Data ini menunjukkan bahwa mediasi di tiga pengadilan agama belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari

[21] Triana Sofiani, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, Nomor 2 (Nopember, 2010), 2.

[22] Ibid.

perkara yang dimediasikan sepanjang tahun 2008-2010.[23]

Tidak hanya di Pekalongan dan Bandung, di PA Jawa Tengah dan PA Jambi data serupa juga ditemukan. Perkara perceraian yang terdaftar di tiga Pengadilan Agama Jawa Tengah (Semarang, Surakarta dan Rembang) selama empat tahun (2010 s/d 2013) diselesaikan melalui cara mediasi, dan angka keberhasilnnya sangat kecil. Di Pengadilan Agama Semarang hanya 23 perkara dari 10.817 perkara perceraian yang didaftarkan. Di Pengadilan Agama Surakarta keberhasilan mediasi hanya mencapai 2 perkara dari 3.217 perkara perceraian yang didaftarkan. Sedangkan di Pengadilan Agama Rembang, keberhasilan mediasi mencapai 7 perkara dari 4.523 perkara perceraian yang didaftarkan.[24]

Tingkat Keberhasilan Mediasi di beberapa PA Jawa Tengah

No	Nama PA	Perkara didaftarkan	Putusan Damai	Prosentase
1	PA Semarang	10.817	23	0.0022%
2	PA Surakarta	3.217	2	0.00062%
3	PA Rembang	4.523	7	0.0015%

Sementara itu, di Pengadilan Agama Jambi jumlah perkara perceraian yang diajukan tahun 2012 sebanyak 970 perkara dan pada tahun 2013 dengan jumlah 1090 perkara.

[23] Pengadilan Tinggi Agama Bandung, *Teori Dan Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama: Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jawa Barat* (Bandung: PTA Bandung, t.th).

[24] Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 2, (Oktober, 2015), 187.

Dengan demikian, terjadi peningkatan sebanyak 120 perkara. Selanjutnya pada tahun 2014 tercatat 1121 perkara yang diajukan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara sebanyak 31 perkara dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, dari jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi, hanya 236 perkara yang dimediasi pada tahun 2012 (24.33%), pada tahun 2013, ada 251 perkara yang dimediasi (23.03%) dan tahun 2014 sebanyak 284 perkara (25.33%). Dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara yang dimediasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun secara kuantitas tidak sebanding dengan jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jambi.

Tingkat Keberhasilan Mediasi di beberapa PA Jambi

No	Tahun	Perkara di Mediasi	Berhasil Mediasi	Prosentase
1	2012	236	9	3.81%
2	2013	251	7	2.78%
3	2014	284	2	0.70%

Lebih lanjut, bahwa tingkat keberhasilan mediasi juga mengalami penurunan. Pada tahun 2012 sebanyak 9 perkara yang berhasil dimediasi (3.81%), pada tahun 2013, sebanyak 7 perkara (2.78%), sedangkan pada tahun 2014 hanya 2 perkara (0.70%). Dengan demikian, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2012 hingga 2014, tidak lebih dari 4%. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat kegagalan mediasi. Pada tahun 2012, tercatat sebanyak 227

perkara yang gagal dimediasi (96.19%), tahun 2013 sebanyak 244 perkara (97.22%), dan pada tahun 2014 sebanyak 280 perkara (98.59%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, implementasi mediasi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi.[25]

Melengkapi paparan di atas, belum maksimalnya upaya mediasi tidak saja terjadi di Pengadilan Agama melainkan juga tampak di Pengadilan Negeri. Di PN Surabaya misalnya dalam kurun waktu 4 tahun mulai 2006 sampai 2009 tingkat keberhasilan mediasi tidak lebih dari 2%. Begitu pula dengan PN Bogor, PN Depok, PN Tangerang, PN Bekasi[26] dan beberapa PN yang lain. Secara matrik, tingkat keberhasilan mediasi di beberapa PN adalah sebagai berikut:[27]

Tingkat Keberhasilan Mediasi di PN Surabaya

No	Tahun	Perkara di Mediasi	Berhasil Mediasi	Prosentase
1	2006	1548	11	1.4%
2	2007	1665	12	1.6%
3	2008	1678	9	1.1%
4	2009	1444	2	0.4%

[25] Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi", *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, (Desember, 2015), 305.

[26] Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Azas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: Alumni, 2003), 160-163.

[27] Ibid.

Tingkat Keberhasilan Mediasi di PN Bogor

No	Tahun	Perkara di Mediasi	Berhasil Mediasi	Prosentase
1	2006	83	3	3.52%
2	2007	105	6	5.71%
3	2008	127	3	2.36%
4	2009	92	26	28.26%
5	2010	140	6	0.23%
6	2011	148	4	0.37%
7	2012	125	2	0.62%

Tingkat Keberhasilan Mediasi di PN Depok

No	Tahun	Perkara di Mediasi	Berhasil Mediasi	Prosentase
1	2006	90	2	2.22%
2	2007	137	3	2.18%
3	2008	141	5	3.54%
4	2009	105	3	2.85%
5	2010	184	3	1.63%
6	2011	197	4	2.03%
7	2012	188	4	2.12%

Tingkat Keberhasilan Mediasi di PN Tangerang

No	Tahun	Perkara di Mediasi	Berhasil Mediasi	Prosentase
1	2006	480	5	1.4%
2	2007	482	5	1.4%
3	2008	402	3	1%
4	2009	266	3	1.9%

Tingkat Keberhasilan Mediasi di PN Bekasi

No	Tahun	Perkara di Mediasi	Berhasil Mediasi	Prosentase
1	2011	486	12	2.32%
2	2012	472	9	2.47%
3	2013	285	2	0.7%

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi di peradilan masih sangat minim baik di lingkungan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Terdapat beragam alasan yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Namun demikian, yang pasti tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan masih sangat rendah, bahkan secara kuantitatif hampir semua di bawah 10%.

F. Mediasi di Beberapa Negara

Sebagaimana halnya di Indonesia, upaya hukum di luar pengadilan seperti mediasi juga diterapkan di beberapa negara lain seperti Singapura, Jepang dan Amerika.[28] Di Singapura misalnya, semacam lembaga mediasi yang dikenal dengan *Singapore Mediation Center* (SMC) sudah ada sejak tahun 1997. Lembaga tersebut banyak melayani mediasi komersiil yang banyak dirujuk oleh Pengadilan, meski pendiriannya di inisiasi oleh swasta.

Beberapa jenis perkara yang dimediasi oleh SMC adalah perkara bank, perkara konstruksi, perkara kontrak, perkara perusahaan, perkara perceraian, perkara keluarga, perkara

[28] Ibid., 174-189.

ganti rugi, perkara sewa menyewa dan beberapa perkara lainnya. Yang menarik dari praktek mediasi yang dilakukan SMC adalah tingkat keberhasilan mediasi yang berakhir damai mencapai 75%.

Di samping lembaga mediasi di luar pengadilan, di Singapura juga terdapat lembaga mediasi di pengadilan yang dikenal dengan *Course Disputes Resolution* (CDR), yang didirikan tahun 1994. Lembaga tersebut dipimpin oleh seorang hakim *district*. Dengan terbentuknya CDR, maka seluruh gugatan-gugatan perdata diselesaikan lewat lembaga tersebut. Praktik CDR di Pengadilan mencapai hasil yang cukup gemilang karena dari 1333 kasus yang telah diajukan ke CDR pada tahun 1995, 80% nya dapat didamaikan.

Senada dengan Singapura, penyelesaian sengketa dengan jalan mediasi juga dilakukan di Jepang, bahkan banyak melibatkan anggota masyarakat secara luas. Keterlibatan mereka diwujudkan dengan mengangkat *Conciliation Comissioners*, yaitu pengangkatan seorang mediator di Jepang. Selain hakim karir, seorang advokat juga dapat diangkat menjadi hakim mediasi perkara perdata.

Di Jepang, sejak tahun 1980 juga memiliki lembaga mediasi yang terintegrasi ke pengadilan yang disebut dengan *wakai*. Ketentuan tentang wakai termuat dalam hukum acara perdata Jepang yang dikenal dengan *Code of Civil Procedure Law*, Nomor 109 Tahun 1996. Lembaga mediasi/*wakai* ini terbilang berhasil sukses dalam melaksanakan tugasnya. Perkara-perkara yang terdaftar di pengadilan tingkat pertama di Jepang pada tahun 2006 berhasil dimediasi sebanyak 26.8%.

Sebagaimana di Singapura dan Jepang, penyelesai an sengketa melalui jalur mediasi juga terdapat di Amerika, bahkan lebih dahulu dari kedua negara tersebut. Pada awalnya, sekira 60 tahun lalu mediasi di Amerika banyak menangani sengketa perburuhan. Namun, belakangan mediasi di sana sudah menangani banyak sengeketa, seperti sengketa sewa menyewa, gugatan konsumen, perceraian, pembagian harta dan beberapa sengketa lainnya.

Pelaksanaan mediasi di Amerika didasari oleh kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap susahnya penyelesaian sengkata melalui litigasi menyangkut waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Karenanya, masyarakat lebih memilih *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sebagai upaya utama (*the first resort*) dan menjadikan litigasi sebagai upaya akhir (*the least resort*).

Secara spesifik, di Amerika dibentuk lembaga mediasi yang menangani sengketa tertentu seperti lembaga mediasi untuk perkara-perkara kecil dan lembaga mediasi untuk keluarga. Secara umum pelaksanaan mediasi di negara tersebut bisa dikatakan berhasil. Pada tahun 1991 misalnya, perkara-perkara kecil yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai 47%.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa mediasi pengadilan telah dilaksanakan di banyak negara dan bahkan sudah menjadi tren di dunia. Secara umum, penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan bisa menyelesaikan sengketa lebih cepat dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

BAB

5

Hegemoni Negara pada Regulasi Mediasi

A. Konstruksi Hegemoni Negara pada Regulasi Mediasi

Sebagaimana paparan sebelumnya bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa non litigasi berdasarkan prinsip perdamaian yang kemunculannya didasarkan atas beberapa alasan, yaitu:

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa dibukanya penyelesaian sengketa dengan mediasi diharapkan dapat

menyelesaikan beberapa persoalan, khsususnya problem penumpukan perkara di pengadilan dan upaya mewujudkan peradilan yang murah dan cepat. Namun demikian, realitas di lapangan masih jauh dari yang diharapkan.

Dari sisi kuantitas misalnya, keberhasilan penyelesaian perkara dengan mediasi di pengadilan masih sangat minimal, bahkan secara general rata-rata masih di bawah 10%. Terdapat banyak kendala untuk "memerankan" mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif baik faktor norma/yuridis pada regulasinya maupun non yuridis.[1] Alih-alih untuk mengurangi penumpukan perkara dan menciptkan peradilan yang murah, yang terjadi justru menambah panjang penyelesaian perkara.

1. Faktor norma pada regulasinya

a. Ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa para pihak yang tidak menghadiri mediasi

   Dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama setelah dipanggil, maka hakim dapat menjatuhkan putusan dengan cara verstek dengan mengalahkan pihak yang tidak hadir. Dengan begitu para pihak terikat dan terdorong untuk datang bila tidak menginginkan perkaranya dikalahkan.

   Berbeda dengan penyelesaian sengketa dengan proses litigasi yang memiliki mekanisme keputusan verstek, dalam mediasi tidak dikenal. Dengan demikian,

[1] Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Mediasi* (Jakarta: Balitbang Mahkamah Agung RI, 2007), 134.

para pihak yang memang tidak menginginkan berdamai bisa bermain-main dengan batasan waktu mediasi yang tersedia dengan mengulur-ulur tanpa resiko diputus "kalah" atau perkara tersebut dapat dilanjutkan sebagaimana dalam proses litigasi. Karena itu, diperlukan solusi untuk menyelesaikan kondisi tersebut, misalnya apabila salah satu pihak atau para pihak tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang kuat dengan ketidakhadiran mereka, maka mediator diberikan kewenangan untuk menyatakan proses mediasi gagal sehingga tidak perlu harus menunggu 22 hari untuk menyatakan kegagalan mediasi.

b. Masa proses mediasi yang terlalu pendek (22-30 hari)
Tenggang waktu proses mediasi yang hanya 22 hari sebagaimana tercantum dalam Perma No.2 Tahun 2003 pasal 9 ayat (6) dinilai sangat pendek untuk menyelesaian sengketa melalui mediasi. Terlebih lagi, jika waktu 22 hari sudah terlampaui meski proses sudah dilalui tapi para pihak belum dapat mencapai kesepakatan, proses mediasi tetap dinyatakan gagal. Begitu pula, tenggang waktu 22 hari juga tidak membatasi pada hari efektif saja melainkan secara terus menerus. Bahkan, tidak mempertimbang kan pula kondisi obyektif sebuah daerah yang memiliki kendala transportasi.[2]

Meski ketentuan waktu mediasi sudah direvisi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 menjadi 30 hari, tetap saja waktu tersebut bukan waktu yang panjang. Dalam prinsip mediasi, kesepakatan harus diperoleh melalui kesadaran

[2] Ibid., 136.

dan bukan paksaan. Karena itu, para pihak sudah tentu memerlukan waktu untuk merenung dan berpikir.

Di samping itu, problem yuridis dari sisi perlunya sinkronisasi regulasi juga memiliki andil terhadap belum efektifnya mediasi dalam mewujudkan proses peradilan yang cepat, terutama di Pengadilan Agama. Pada perkara perceraian tanpa kumulasi, sebenarnya hakim telah melakukan duplikasi prosedur acara yang sama pada waktu yang berbeda, yaitu mediasi dan hakam. Kedua tindakan tersebut sama-sama merupakan "fasilitas" perdamaian yang dapat dilakukan oleh para pihak yang sedang berselisih.[3] Pemberlakuan mediasi dan hakam untuk perkara yang sama tentu hanya akan menambah panjang waktu persidangan yang secara prinsip bertolak belakang dengan semangat peradilan yang cepat.

2. Faktor non-hukum/yuridis

a. Dukungan para Hakim.

Ketentuan dalam Perma yang mengharuskan para hakim melaksanakan mediasi terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa sebelum memutus perkara, ditanggapi beragam oleh para hakim. Sebagian dari mereka memahami bahwa tugas para hakim adalah memutus perkara, sehingga pemberian tugas sebagai mediator untuk mendamaikan merupakan tugas berbeda. Sebagai tugas tambahan, para hakim menghendaki

[3] Dedi Sumanto dan Syamsinah, "Mediasi Dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama"dalam *AL- Mizan*, Volume 11 Nomor 1 (Juni, 2015)

adanya "penghargaan" bagi mereka yang mampu melaksanakan tugas mediasi dengan sukses.

Apabila hakim dituntut melaksanakan tugas yang lebih tanpa ada penghargaan (*reward*) tentu hal demikian menyebabkan dukungan para hakim terhadap pelaksanaan mediasi tidak maksimal. Berprinsip sekedar melaksanakan tugas mediasi secara formal tanpa ada konskuensi yang jelas, tidak dapat mendorong keberhasilan mediasi di pengadilan.

b. Dukungan Advokat terhadap Proses Mediasi Wajib

Sebagaimana hakim, advokat juga kurang mendukung terhadap kebijakan MA yang mewajibkan proses mediasi terintegrasi ke proses pengadilan dalam setiap perkara. Hal tersebut dapat dimengerti terkait dengan honorarium advokat bila setiap perkara selesai lewat mediasi. Karenanya, ketentuan wajib mediasi dalam setiap perkara di pengadilan masih memerlukan regulasi tersendiri sebagai penjelasan terhadap Perma tentang mediasi.

c. Perlunya Ruangan Mediasi.

Sebagaimana prinsip dalam mediasi bahwa dalam proses mediasi harus dijaga kerahasiaan para pihak,[4] karenanya diperlukan ruangan yang representatif, nyaman dan menjaga privasi para pihak. Dengan demikian, para pihak akan mampu terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya dan berkomunikasi dengan yang lainnya. Para pihak tidak perlu merasa ragu dan takut permasalahannya didengar orang lain yang tidak

[4] Ibid., 139.

berkepentingan. Sementara itu, kebutuhan sarana prasarana yang begitu urgen, justru di lapangan belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, meskipun syarat-syarat untuk menjadi mediator, sebagaimana tercantum dalam PERMA No. 01 tahun 2008 pasal 5 ayat (1), hanya mensyaratkan sertifikat mediator yang diperoleh dari lembaga yang sudah terakreditasi oleh MA, namun secara substantif membutuhkan kompetensi yang tidak mudah.

Merujuk pada pedoman perilaku mediator yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa seorang mediator memiliki tanggung jawab terhadap para pihak, yaitu:

a. Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya baik dalam wujud kata sikap dan tingkah laku terhadap para pihak yang terlibat sengketa.
b. Mediator dilarang mempengaruhi dan mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat-syarat atau klausa-klausa penyelesaian sebuah sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi mediator.
c. Dalam menjalankan fungsinya mediator harus beritikat baik, tidak berpihak dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak.[5]

Apabila dicermati beberapa poin di atas, tentu tanggung jawab tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan apalagi

[5] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Mediator Tahun 2010 pasal 3.

dibatasi dengan waktu mediasi dan beban mediator yang tidak sedikit. Meski tidak disebutkan secara eksplisit, untuk mengimplementasikan tanggung jawab mediator kepada para pihak tersebut, secara tidak langsung telah "mengarahkan" bahwa seorang mediator harus memiliki kompetensi di bidang psikologi.

Dengan bantuan ilmu psikologi, seorang hakim mediator akan bisa mengetahui situasi dan kondisi para pihak yang berperkara, bisa memahami situasi dan kondisi para pihak yang berperkara, bisa memahami posisi di antara kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan sikap yang tidak membela salah satu dari kedua belah pihak, agar tidak timbul sifat iri dan muncul ketidakadilan

Di samping itu, mediator juga berkewajiban untuk tunduk dan melaksanakan tugasnya, yaitu:

a. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
b. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
c. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi serta peran mediator.
d. Mediator wajib menghormati hak para pihak antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.[6]

[6] Ibid., pasal 4.

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa lahirnya regulasi tentang kewajiban mediasi dilatar-belakangi oleh kondisi perkara di pengadilan yang menumpuk dan menciptakan peradilan yang murah dan cepat bagi masyarakat. Namun demikian, realitasnya belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan bahkan dalam beberapa hal justru berlawanan. Bukan proses peradilan yang cepat yang didapatkan tapi dalam beberapa kasus justru proses penyelesaian sengketa semakin lama.[7] Masih minimnya keberhasilan mediasi di hampir seluruh pengadilan dan banyaknya kendala di dalam praktik semakin memperkuat tesis tersebut.

Keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa non-litigasi yang masih minim tidak saja disebabkan oleh masih adanya kendala yang merupakan konsekuensi dari kebijakan yang berproses, melainkan sebuah keputusan yang "tidak tuntas". Dengan kata lain, lahirnya Perma-Perma tentang mediasi tidak diikuti oleh pemenuhan instrumen yang mendukung tujuan diwajibkannya mediasi. Oleh karena itu, meminjam istilah Gramsci, keberadaan regulasi tentang mediasi merupakan hegemoni negara kepada masyarakat.

Hegemoni adalah dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*).[8] Dalam konteks hubungan

---

[7] Dwi Rezki, *Mediasi Pengadilan*, 200.

[8] Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 115.

negara dengan masyarakat, hegemoni merupakan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa.

Lebih lanjut, untuk memperoleh kekuasaan tersebut, tiap kelompok yang hendak meraih kekuasaan tidak cukup hanya dengan langkah-langkah pragmatis melainkan juga menekankan perlunya kepedulian etis yang sangat mendalam terhadap cara berjalannya proses tersebut. Dalam tingkat etika, Gramsci meyakini bahwa kebenaran tak dapat diterapkan begitu saja dari atas-ke-bawah, tapi hanya melalui dialog yang konkrit dan simpatik dengan rakyat. Kalau hegemoni regresif melibatkan penerapan serangkaian nilai-nilai yang tak ternegosiasikan kepada rakyat, terutama melalui paksaan (koersi) dan penipuan, hegemoni progresif akan berkembang dengan persetujuan atau konsensus masyarakat yang diraih secara demokratis. Hegemoni seperti yang disebutkan terakhir itulah yang menurut Gramsci dikenal sebagai hegemoni sebenarnya atau hegemoni terbaik.

Kepemimpinan hegemoni terbaik harus mencakup tindakan mengembangkan persetujuan intelektual, moral, dan filosofis dari semua kelompok utama dalam suatu bangsa. Hal itu pun mencakup suatu dimensi emosional, karena para pemimpin politik yang berusaha mencapai kepemimpinan hegemoni harus memperhati-kan sentimen-sentimen dari masyarakat bangsa dan tidak boleh tampak sebagai makhluk asing yang terpisah dari massa. Hegemoni bagi Gramsci adalah kemampuan untuk mengakomodasikan semua kepentingan kelompok lain sehingga mau memberikan dukungan, serta berpartisipasi. Dengan jalan inilah sebenarnya kekuasaan

dapat dicapai serta dapat dipertahankan. Hegemoni tidak boleh didasarkan atas pengkooptasian aktivitas motorik ataupun intelektual kelompok lain.[9]

Bila dikaitkan dengan tingkatan hegemoni, maka hegemoni yang progressif disebut dengan hegemoni integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis.

Merujuk teori Gramsci tersebut, ketentuan mediasi menemukan relevansinya. Sebagaimana paparan sebelumnya, bahwa diwajibkannya mediasi di pengadilan didasarkan kepada alasan terjadinya penumpukan perkara yang sangat banyak di Mahkamah Agung, seperti pada tahun 2012 yang mencapai 12.224 perkara.[10] Kenyataan tersebut kontradiktif dengan visi Mahkamah Agung yang sudah dideklarasikan sebagai pengadilan yang cepat dan sederhana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada negara –dalam hal ini Mahkamah Agung- akan menurun.

Menguatkan pernyataan di atas, mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan bahwa kepercayaan public terhadap lembaga peradilan masih lemah meski lebih baik katimbang zaman orde lama dan orde baru. Di samping persoalan perkara yang menumpuk, berbagai putusan aneh

[9] Abd. Malik Haraman, dkk, *Pemikiran-pemikiran Revolusioner* (Yogyakarta: Averroes, 2001), 61-62.

[10] Dwi Rezki, *Mediasi Pengadilan*, 198.

yang dapat memunculkan kecurigaan adanya motif korupsi di balik penjatuhan putusan sulit untuk dihindarkan.[11] Kondisi tersebut, tentu menjadi "pekerjaan rumah" bagi negara, yang dalam istilah Gramsci dikenal sebagai krisis organik. Karenanya negara harus menunjukkan sikap yang konsisiten dengan visinya sebagai pengadilan murah dan berpihak kepada rakyat. Di antara tindakan tersebut adalah membuat regulasi yang diterima masyarakat secara rasional, salah satunya mediasi. Proses penyelesaian non-litigasi berupa mediasi, memberikan harapan dan argumentasi yang logis bagi terciptanya peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Pada tahap ini, Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni progressif (hegemoni yang sebenarnya).

B. Faktor Pendorong Terjadinya Hegemoni Mediasi Tentang Peradilan yang Cepat dan Murah

Menurut Gramsci, krisis hegemoni atau krisis otoritas terjadi manakala tindakan kelas penguasa (melalui negara) tidak lagi popular atau meningkatnya eskalasi aktifitas politik oleh massa atau masyarakat yang sebelumnya pasif dan diam.[12] Bagi Gramsci, krisis hegemoni tidak saja didasari oleh krisis ekonomi sehingga masyarakat tidak percaya, namun juga bisa karena problem yang lain, di antaranya untuk menjaga kekuasaan, situasi nyaman yang terancam dan karena

[11] "Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan Masih Lemah", *Hukum Online*, (Maret, 2013).

[12] Nezar Patria dan Ande Arief, *Antonio Gramsci , Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 168.

kesulitan mengendalikan dan menegakkan kembali situasi normal melalui alat-alat legal.

Ketika krisis otoritas terjadi, maka kelas berkuasa akan melakukan dialog dengan kelas yang dikuasai melalui mekanisme "konsensus", sebuah tahapan awal terjadinya hegemoni. Menurut Gramsci, konsensus adalah spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosiopolitis ataupun aspek-aspek aturan yang lain.[13]

Secara rinci, konsensus terbentuk melalui 3 kemungkinan;

1. Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila ia tidak menyesuaikan nya. Di sini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanski yang menakutkan.
2. Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tidak terefleksikan dalam hal bentuk aktifitas yang tetap, sebab orang menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak.
3. Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetuju- an dengan unsur tertentu dalam masyarakat.[14]

Meski Gramsci tidak menjelaskan secara spesifik tipe konsensus yang menentukan situasi hegemoni, tetapi yang pasti hegemoni terbentuk karena terdapat persetujuan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hegemoni tercipta karena ada "krisis" dan "konsensus".

[13] Ibid., 125.
[14] Ibid., 127.

Terdapat dua hal mendasar yang mendorong terwujudnya konsensus yaitu pendidikan dan mekanisme kelembagaan. Menurut Gramsci, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang tidak menyediakan kemungkinan membangkitkan kemampu-an untuk berpikir kritis dan sisematis bagi buruh (masyarakat). Adapun mekanisme kelembagaan dijelaskan sebagai kelembagaan yang meliputi sekolah, lembaga agama, partai politik maupun media masa yang menjadi kepanjangan tangan dari yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang mendominasi.[15]

Dengan mencermati uraian di atas, faktor yang mendorong hegemoni pada mediasi dapat dijelaskan. Kondisi "krisis" seperti yang dijelaskan dalam hegemoni Gramsci, sebenarnya juga terjadi pada proses penerapan mediasi di Pengadilan. Ketidakpercayaan masyarakat yang tidak menurun kepada kenerja peradilan diperkuat dengan bukti menumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Tidak hanya berhenti di situ, aroma suap dan korupsi di lingkungan pengadilan terus bermunculan. Salah satu contohnya adalah penetapan hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu sebagai tersangka.[16] Kondisi tersebut, identik dengan yang disebut "krisis" dalam teori hegemoni.

Kenyataan –seperti dijelaskan di atas– kemudian diselesaikan oleh lembaga peradilan dengan membentuk regulasi berupa kewajiban dilakukannya mediasi di pengadilan. Dengan beberapa argumentasi yang rasional dan

[15] Ibid.

[16] KPK Tetapkan Hakim dan Panitera PN Tipikor Bengkulu sebagai Tersangka, *Kompas*, 7 sepetember 2017.

proses dialog (workshop), disimpulkan perlunya penerapan mediasi dalam setiap penyelesaian sengketa sebagai solusi untuk terwujudnya peradilan yang cepat dan murah. Pada tahapan ini sesungguhnya proses konsensus sedang dibangun.

Selanjutnya, untuk mendukung berjalannya konsensus, Mahkamah Agung menggunakan mekanisme hukum berupa Perma yang menyatakan bahwa mediasi wajib dilakukan dalam penyelesaian sengeketa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat ber-implikasi pada pembatalan sebuah perkara, seperti dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 7.

Kenyataan di atas, sedikit berbeda dengan praktek "hakam" yang ada dalam PP Nomor 8 Tahun 1875 dan UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur persoalan serupa yaitu penyelesaian perkara dengan jalan damai. Dalam praktek Hakam, mekanisme tersebut dalam penjelasan regulasinya bukan menjadi keharusan para pihak sebagaimana mediasi, akan tetapi bersifat fakultatif atau kondisional sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Berdasarkan paparan di atas, konstruksi hegemoni dan faktor yang mendorong terjadinya hegemoni dalam pelaksanaan mediasi dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Konstruksi Hegemoni pada Mediasi

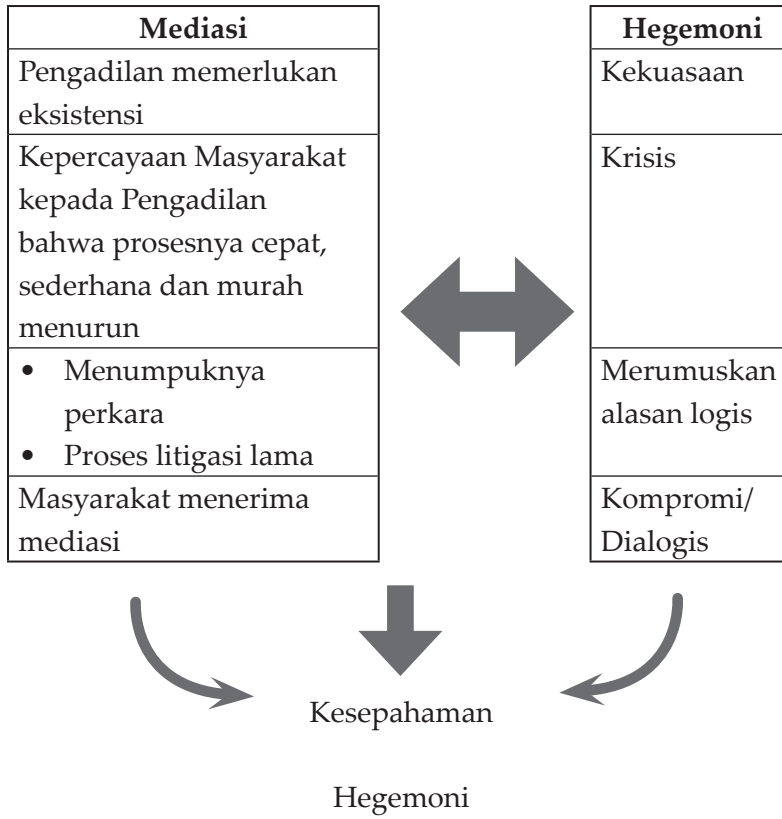

BAB

6

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Lahirnya regulasi tentang kewajiban mediasi dilatar-belakangi oleh kondisi perkara di pengadilan yang menumpuk dan keinginan negara menciptakan peradilan yang murah dan cepat bagi masyarakat. Namun demikian, realitasnya justru berlawanan. Bukan proses peradilan yang cepat yang didapatkan tetapi dalam beberapa kasus justru proses penyelesaian sengketa semakin lama. Meminjam istilah Gramsci, keberadaan regulasi tentang mediasi "menyerupai" hegemoni negara kepada masyarakat, karena beberapa karakteristik bangunan hegemoni dapat ditemukan pada penerapan regulasi mediasi.

   Hegemoni terjadi karena adanya kondisi "krisis" pada penguasa sehingga perlu membentuk konsensus.

Merujuk pada teori tersebut, lahirnya mediasi dimulai dari adanya krisis berupa tidak terwujudnya visi lembaga peradilan berupa proses peradilan yang murah dan cepat. Karenanya negara (peradilan) harus membuat keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat, yaitu berupa mediasi. Dengan argumen bahwa mediasi akan mempercepat penyelesaian sengketa non-litigasi, dan selanjutnya masyarakat menerimanya sebagai konsensus, maka pada kondisi tersebut konstruksi hegemoni itu terjadi.

2. Dalam teori hegemoni, persoalan ekonomi merupakan basis struktur yang menyebabkan hegemoni itu terjadi. Namun demikian, berbeda dengan pendahulunya, Gramsci tidak hanya memfokuskan kepada persoalan ekonomi tetapi juga memperluas pada factor persoalan politik. Hegemoni juga didorong oleh tindakan kelas penguasa (melalui negara) yang tidak lagi popular atau meningkatnya eskalasi aktifitas politik oleh massa atau masyarakat yang sebelumnya pasif dan diam dan menyebabkan terjadinya krisis.

   Dengan merujuk pendapat di atas, terbentuknya regulasi mediasi dapat diidentifikasi sebagai implikasi dari **persoalan politik** berupa menurunnya popularitas negara akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Bagi Gramsci, cara mengatasi krisis, "penguasa" harus membentuk konsensus melalui mekanisme kelembagaan yang meliputi sekolah, lembaga agama, partai politik maupun media masa yang menjadi kepanjangan tangan dari yang berkuasa untuk

menentukan ideologi yang mendominasi. Karenanya, **lembaga peradilan** membentuk regulasi berupa kewajiban dilakukannya mediasi di pengadilan.

Dengan beberapa argumentasi yang rasional dan proses dialog (workshop), disimpulkan perlunya penerapan mediasi dalam setiap penyelesaian sengketa sebagai solusi untuk terwujudnya peradilan yang cepat dan murah.

B. Keterbatasan Buku

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa buku ini adalah kajian *socio-legal* (sosiologi hukum) atau kajian hukum empiris, yakni kaidah-kaidah hukum yang diteliti akan dikaitkan dengan kenyataan masyarakat, maka dalam pembahasan buku ini menggunakan teori-teori sosiologi yaitu teori hegemoni untuk memahami hukum terutama dari aspek alasan disusunnya regulasi PerMA tentang mediasi

Dalam konteks demikian, buku ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya: 1) dalam buku ini, penulis mencukupkan sumber data pada data kepustakaan (*librar*y) tentang realitas di masyarakat yang sudah terekam dalam data kepustakaan. Sebagai buku yang mengkaji tentang kenyataan sosial, akan lebih baik manakala data juga didukung oleh data lapangan yang boleh jadi terdapat dinamika yang ada di masyarakat. 2) Ketika melakukan kajian dalam buku ini yang berkaitan dengan sebuah regulasi baik berupa SEMA maupun PerMA, tentu yang menjadi obyek kajian adalah sesuatu yang terus berkembang dan disempurnakan sesuai

dengan tuntutan yang ada di masyarakat. Karenanya, buku ini terbatas sampai dengan regulasi mediasi yang ada ketika buku ini ditulis, yaitu PerMA Nomor 1 Tahun 2016.

Kedepan, diharapkan ada penulis dan pakar hukum lain yang membahas lebih detail mengenai mediasi dan segala permasalahannya, guna untuk meramaikan diskusi tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan mediasi.

Daftar Pustaka

A. Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, Q. Hoare & G. N. Smith, eds. & trans. London: Lawrence and Wishart, 1971.

A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2014.

Abd. Malik Haraman, dkk, *Pemikiran-pemikiran Revolusioner.* Yogyakarta: Averroes, 2001.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Pengacara: Proses Kasus Ahok Supercepat," *Kompas*, Nopember (2016).

Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Jakarta: MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflikct Transformation (IICT), 2008.

Clark, M, *Antonio Gramsci and the Revolution that Failed* New Haven: Yale University Press, 1977.

Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, (Desember 2015).

Dian Mustika, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi", *Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, (Desember, 2015), 305.

Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Azas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan.* Bandung: Alumni, 2003.

Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Heru Hendarto, " Mengenal Konsep Hegemoni Grmasci", dalam *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Tim Redaksi Driyakara. Jakarta: Gramedia, 1993.

Ihsan Ali Fauzi dan Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah.* Jakarta: Nalar, 2009.

Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Mediasi.* Jakarta: Balitbang Mahkamah Agung RI, 2007.

Mansour Fakih, *Gramsci di Indonesia: Pengantar*, dalam Roger Simor, G*agasan-gagasan Politik Gramsci.* Yogyakarta : Pustaka Pelahar&Insist Press., 2004.

Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi: Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* Jakarta: Kencana, 2016.

Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Muhammad Nashiruddin. *Shohih Sunan Abu Daud*. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Saifullah, " Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 2 (Oktober, 2015).

Nezar Patria dan andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Okky Putri Hardiyanti, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang.* Malang: UNIBRAW, 2014.

Oxford Advance Learner's Dictionary of English oleh AS Hornby. tt: Oxford University Press, 1995.

Rahadiwasi Bintoro, Implementasi Mediasi Litigasi di Lingkungan Yuridiksi Pengadilan Purwokerto,' *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, No. 1 (Januari, 2014).

Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading*, Jakarta: Pusdiklat MA-RI bersama Pusat Pengkajian Hukum bertempat di Gedung Graha Niaga, 2002.

Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci,* Terj. Kamdani dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*. Jakarta: Khalifa, 2004.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif.* Bandung: Tarsito, 1996.

Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Malang: UMM Press, 2005.

Steven Vago, *Law and Society.* New Jersey: Prentice Hall, Engelewood Cliffs, 1991.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.

Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Trent Brown, *Gramsci dan Hegemoni*, terj. Data Brainanta. tt: Makalah tidak Diterbitkan, t.th.

Triana Sofiani, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama," *Jurnal Penelitian*, Volume 7 Nomor 2 (Nopember, 2010).

Triana Sofiani, "Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, Nomor 2 (Nopember, 2010), 2.

Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Peneyelesaian Sengketa.* Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Tentang Penulis

Dr. Agus Purnomo, M.Ag, merupakan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (2021-2026). Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Sunan Ampel Cabang Ponorogo (Sekarang IAIN Ponorogo) pada tahun 1995, dan menyelesaikan jenjang master (2000) dan doktoral (2013) di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Segenap Civitas Akademika
Perpustakaan IAIN Ponorogo
mengucapkan
Selamat & Sukses
Kepada
Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
Atas Diraihnya
Gelar Guru Besar
Bidang Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
library.iainponorogo.ac.id
lib.iain.po
Perpustakaan Terpadu IAIN Ponorogo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

PONOROGO

HAKAM & MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA

Buku ini membahas bagaimana hegemoni negara pada regulasi-regulasi yang muncul mengenai mediasi, terutama di Pengadilan Agama. Materi buku ini meliputi latar belakang dan alasan serta pentingnya buku ini ditulis dan bagaimana pendekatan serta teknik penulisannya. Selanjutnya membahas bagaimana teori hegemoni bekerja untuk membaca sebuah fenomena, yaitu lahirnya beberapa regulasi tentang mediasi yang bertolak belakang antara gagasan dan praktiknya. Adapun pada bab berikutnya berisi kajian teoritis tentang hakam dalam hukum Islam dan hukum positif. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai praktek mediasi di beberapa peradilan khusunya Peradilan Agama. Disajikan pula data tentang pendapat beberapa hakim di lapangan tentang implementasi regulasi mediasi litigasi di lapangan, serta pada bab selanjutnya berisi analisis yang menjelaskan tentang motif penyusunan regulasi tentang mediasi oleh pemerintah.

Buku ini layak dibaca oleh akademisi, baik mahasiswa maupun dosen, dan praktisi hukum, baik advokat maupun hakim untuk digunakan sebagai referensi dalam memahami mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Serta untuk mengetahui bagaimana dinamika penerapannya di Pengadilan Agama dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Qmedia

ISBN: 978-602-6213-82-2